



**PEMERINTAH  
KABUPATEN BULELENG**

**RENCANA STRATEGIS (REVISI)  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN 2017-2022**



**Jalan Wijaya Kusuma No.3 Singaraja  
Telp. (0362) 21648**

**Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id>  
Email : [ka.kbpbll@gmail.com](mailto:ka.kbpbll@gmail.com)**





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG**

Jln. Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648 SINGARAJA  
Email : [ka.kbppbll@gmail.com](mailto:ka.kbppbll@gmail.com) - Website : <http://kbpp.bulelengkab.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 800/3.357/ DPPKBPP-PA / 2018**

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2017-2022**

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Buleleng Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Koneksi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir Dengan Undang – undang Nomor 12 tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
4. Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004

- tentang percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai Telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022;

#### Pasal 1

Rencana startegis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng tahun 2017- 2022 adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Buleleng periode 2017-2022;

#### Pasal 2

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN  
 BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PPKBPPPA  
 BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  
 DINAS PPKBPPPA  
 BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN  
 BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
 BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  
 BAB VII : KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

#### Pasal 3

Rincian lebih lanjut Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng tahun 2017- 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran keputusan ini;

#### Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Pasal 5

Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal,

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga  
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;



The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Buleleng government. The stamp contains the text: 'KABUPATEN BULELENG', 'DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK'. A blue ink signature is written across the stamp. Below the stamp, the name 'Made Arya Sukerta' is printed in bold, followed by his title 'Pembina Utama Muda (IV/c)' and his NIP number '19641217 198503 1 007'.

**Made Arya Sukerta**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641217 198503 1 007

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Buleleng, di Singaraja
2. Wakil Bupati Buleleng, di Singaraja
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja
5. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng, di Singaraja.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Ida Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Revisi) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng periode 2017-2022 ini dapat tersusun. Rencana Strategis (Revisi) ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng selama jangka waktu lima tahun mendatang.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ada kewajiban bagi Satuan Perangkat Kerja Daerah untuk menyusun Rencana Strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Strategis (Revisi) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng 2017-2022 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng, juga mengandung Renstra BKKBN dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Rencana strategis (Revisi) ini. Kritik dan saran demi kesempurnaan Reviu Rencana Strategis ini senantiasa kami harapkan.

Singaraja,

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;

The image shows a circular official stamp of the Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng. The stamp is purple and contains the text 'DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK'. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'Made Arya Sukerta' is printed in bold, followed by his title 'Pembina Utama Muda (IV/c)' and his NIP number '19641217 198503 1 007'.

**Made Arya Sukerta**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19641217 198503 1 007

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>		i
<b>DAFTAR ISI</b>		ii
<b>DAFTAR GAMBAR DAN TABEL</b>		iii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS PPKBPPPA</b>	<b>8</b>
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PPKBPPPA	8
	2.2 Sumber Daya Dinas PPKBPPPA	18
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PPKBPPPA	20
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PPKBPPPA	38
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PPKBPPPA</b>	<b>41</b>
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas	41
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	43
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	45
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	50
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	51
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>54</b>
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas	54
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	<b>62</b>
	5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas PPKBPPPA	62
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>67</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN</b>	<b>80</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>84</b>

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra .....	2
Bagan 2.1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas PPKBPPPA.....	9
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas PPKBPPPA.....	18
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas PPKBPPPA.....	19
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas PPKBPPPA.....	19
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PPKBPPPA.....	22
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PPKBPPPA.....	24
Gambar 2.1	Grafik Persandingan Capaian IPG Kabupaten Buleleng dengan IPG Provinsi Bali .....	28
Gambar 2.2	Grafik Persandingan Capaian IPG Kabupaten Kota se-Provinsi Bali dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional.....	29
Gambar 2.3	Grafik Persandingan Capaian IDG Kabupaten Buleleng dengan IDG Provinsi Bali .....	29
Gambar 2.4	Grafik Persandingan Capaian IDG Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali dengan IDG Provinsi dan IDG Nasional .....	30
Tabel 2.6	Rekapitulasi Kejahatan Terhadap Perempuan Tahun 2015 s/d 2019.....	32
Tabel 2.7	Rekapitulasi Kejahatan Terhadap Anak Tahun 2015 s/d 2019.....	33
Tabel 2.8	Program KB Kabupaten Buleleng sesuai dengan hasil Susenan 2012 dan Mini Survey 2013.....	36
Tabel 2.9	Pencapaian Akseptor Baru di Kabupaten Buleleng tahun 2012-2019.....	37
Tabel 2.10	Pencapaian Peserta KB Aktif tahun 2012-2019.....	38
Tabel 3.1	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	44
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas PPKBPPPA berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dan BKKBN Provinsi Bali beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya.....	47
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022.....	57
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022.....	65

Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas PPKBPPPA Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022.....	69
Tabel 7.1	Indikator Dinas PPKBPPPA Kabupaten Buleleng yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022.....	81
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PPKBPPPA Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022.....	82



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng merupakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng; (2) Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng; dan (4) penetapan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Perwakilan BKKBN Provinsi Bali dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana




Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dengan RPJMD, dapat diuraikan sebagai berikut.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sesuai dengan dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor: 75 Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016, yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, RPJMD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Bali, dan memperhatikan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Rencana Tata Ruang wilayah, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Buleleng.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

*Gambar 1.1*

*Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng*



Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan



Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 75 Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
18. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
20. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan tenaga penyuluh kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;



21. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No.55/HK-010/B5/2010 Tanggal 29 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Buleleng;
22. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
23. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
24. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
25. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
26. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
28. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960 );
29. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
30. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
33. Perda Kabupaten Buleleng No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Revisi) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng adalah untuk menyesuaikan kembali dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng untuk kurun waktu tiga tahun (2019-2022) sesuai dengan pergeseran isu strategis serta tugas dan fungsi Dinas Pengendalian



Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

Tujuan dari penyusunan Renstra (Revisi) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng yaitu sebagai berikut.

- 1) Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng;
- 2) Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu tahun 2019 – 2022;
- 3) Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng beserta seluruh unit kerjanya dalam pengelolaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Revisi) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng tahun 2017 - 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan SKPD**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, sumber daya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

##### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis SKPD**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi



pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaah Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

#### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

#### **Bab V Strategi dan Kebijakan**

Bab ini berisi tentang Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

#### **Bab VI Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini berisi tentang penjabaran Program, Kegiatan dan Pendanaan indikatif yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

#### **Bab VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang Indikator Target Kinerja Sasaran dari yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

#### **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra (Revisi) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng**

##### **2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng**

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, Membawahi :
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Kepala Sub Bagian Keuangan;
  - Kepala Sub Bagian Perencanaan.
- c. Kepala Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat membawahi :
  - Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan;
  - Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
  - Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- d. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi :
  - Kepala Seksi Jaminan Ber-KB;
  - Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
  - Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- e. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Keluarga, membawahi :
  - Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
  - Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
  - Kepala Seksi Kualitas Keluarga.
- f. Kepala bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi :
  - Kepala Seksi Data Gender, Anak dan Keluarga;
  - Kepala Seksi Perlindungan Anak dan Perempuan;



- Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak.


g. Unit Pelaksana Tugas DPPKBPP-PA Kabupaten Buleleng;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

*Bagan 2.1. Susunan Organisasi & Tata Kerja*

*Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng*



Sumber : Sub-Bagian Umum dan Kepegawain DPPKBPPPA

### 2.1.1 Uraian Tugas

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :



### **Fungsi**

Untuk melaksanakan Tugas Pokok diatas, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati yang meliputi administrasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah adalah sebagai berikut:

### **KEPALA DINAS**

#### **A. Kepala Dinas** mempunyai Tugas :

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Buleleng melalui Sekda.

1. Menyusun rencana kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai pedoman;
2. Merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;



5. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
6. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
7. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
8. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
9. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara keseluruhan;
11. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **SEKRETARIAT**

### **a. Sekretariat** mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan bagian Sekretariat berdasarkan data dan program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja;
4. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja ;
5. Menilai Prestasi Kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
6. Melaksanakan Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana
7. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas;
8. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
9. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan, Surat menyurat dan Kearsipan, Keuangan, Kehumasan, Keprotokolan;
10. Mengevaluasi hasil kegiatan Bagian Tata Usaha secara keseluruhan;
11. Memberi laporan Kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan



informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

b. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, adapun sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.

## **(2) BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN**

A. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

Dalam melaksanakan tugasnya dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan system informasi keluarga;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang system informasi keluarga;
3. Pelaksanaan Pemetaan Perkiraan (Parameter) Pengendalian Penduduk di Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat Kabupaten/Kota dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
8. Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

B. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari 3 seksi antara lain:

1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan KB;



3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

**(3) BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

A. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan criteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian, pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
5. Pelaksanaan pelayanan KB;
6. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan ketahanan remaja;
7. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
8. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui Usaha Mikro Keluarga;
9. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;
10. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
11. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

B. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas 3 Seksi yaitu:

1. Seksi Jaminan ber – KB;
2. Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB;
3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

**(4) BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN KELUARGA**

A. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keluarga mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana dan program kerja bidang;
2. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
3. Memberi petunjuk kepada para Kepala Seksi;
4. Menilai prestasi kerja bawahan;



5. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, politik hokum dan kualitas keluarga;
6. Menyiapkan Forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengrusutamaamn gender dan pemberdayaanperempuan dibidang ekonomi, social, politik hokum dan kualitas keluarga;
7. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social. Politik hokum dan kualitas keluarga;
8. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, politik hokum dan kualitas keluarga;
9. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, politik dan hukum dan kualitas keluarga;
10. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, politik dan hokum dan kualitas keluarga;
11. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, politik hokum dan kualitas keluarga;
12. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan;
13. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pengajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan;
14. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan;
15. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan;
16. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan;
17. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan;
18. Menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender;
19. Menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
20. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;



21. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan;
22. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
23. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

B. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keluarga terdiri atas 3 Seksi yaitu:

1. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
2. Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
3. Seksi Kualitas Keluarga.

#### **(5) BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

A. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan Program kerja Bidang;
2. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
3. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi;
4. Menilai prestasi kerja bawahan;
5. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan kebudayaan;
6. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
7. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dan menyiapkan fasilitasi, dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan kebudayaan;
8. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dan memantau menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan kebudayaan;
9. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan dan menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;



10. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
11. Menyiapkan fasilitas, sosialisasi, distribusi dan menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
12. Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah;
13. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
14. Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
15. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari pihak pidana perdagangan orang;
16. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
17. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
18. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
19. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
20. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
21. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap



- perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
22. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  23. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan anak;
  24. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan anak;
  25. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan anak;
  26. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan anak;
  27. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan anak;
  28. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan;
  29. Memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan di bidang perlindungan anak;
  30. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  31. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  32. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  33. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  34. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  35. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
  36. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.
- B. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas 3 Seksi yaitu:
1. Seksi Data Gender, Anak dan Keluarga;
  2. Seksi Perlindungan Anak dan Perempuan;



## 2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

### 2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

*Tabel 2.1*

*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2019*

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	2	<b>2</b>
2	SMP Sederajat	-	-	1	-	<b>1</b>
3	SMA Sederajat	4	4	79	40	<b>127</b>
4	D1	-	-	2	2	<b>4</b>
5	D2	-	1	-	2	<b>3</b>
4	D3	1	-	2	8	<b>11</b>
5	S1	7	10	19	12	<b>48</b>
6	S2	2	-	-	1	<b>3</b>
7	S3	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>Total</b>		<b>14</b>	<b>15</b>	<b>103</b>	<b>67</b>	<b>199</b>

*Sumber : Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKBPPPA*

Dari table di atas, bisa dilihat kondisi pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak setelah alih kewenangan PNS fungsional PLKB ke Pusat. Berdasarkan tingkat pendidikan nya, dapat dilihat tingkat pendidikan pegawai di dominasi oleh tingkat pendidikan SMA Sederajat untuk pegawai Non PNS yang berjumlah 119, 48 pegawai tingkat pendidikannya S1 baik PNS maupun Non PNS, dan hanya 3 pegawai baik PNS maupun Non PNS yang tingkat pendidikannya S2, dan terdapat 2 Tingkat Pendidikan SD. Dari uraian tabel diatas, dapat dilihat Jumlah Pegawai PNS Pria lebih sedikit dibandingkan Jumlah Pegawai PNS Perempuan. Sedangkan jumlah Pegawai Non-PNS Pria lebih banyak dibandingkan jumlah Pegawai Non-PNS Perempuan. Hal ini bisa menggambarkan kesetaraan gender sudah mulai terlihat, dimana secara kuantitas jumlah pegawai Perempuan sudah berimbang bahkan melebihi dari jumlah pegawai Pria terutama pada PNS.



*Tabel 2.2*

*Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  
di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2019*

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	2	<b>5</b>
2	Golongan III	5	10	<b>15</b>
3	Golongan IV	6	3	<b>9</b>
4	Non Golongan (Pegawai Kontrak)	103	67	<b>170</b>
<b>Total</b>		<b>117</b>	<b>82</b>	<b>199</b>

*Sumber : Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKBPPPA*

Berdasarkan tabel di atas jika dilihat dari Golongan PNS di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Pegawai Perempuan baik Golongan II, III dan IV lebih banyak jumlahnya (15 Orang) dan Non-Golongan (15 Orang) jika dibandingkan dengan laki-laki (14 Orang). Sedangkan untuk pegawai Laki-Laki Non PNS (103 orang) lebih banyak dibandingkan dengan Pegawai Perempuan (67 Orang).

### **2.2.2 Sarana dan Prasarana (*Asset*)**

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng memerlukan Sarana dan Prasarana pendukung guna menjalankan Program dan Kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban. Adapun rincian Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada Tabel berikut.

*Tabel 2.3*

*Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi  
di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng*

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Total Sarana / Prasarana
		Jumlah Baik	Jumlah Rusak	
1	Meja Kerja	85	5	<b>90</b>
2	Meja Komputer	13	1	<b>14</b>
3	Komputer	40	2	<b>42</b>
4	Komputer Notebook	15	1	<b>16</b>
5	Printer	23	-	<b>23</b>
6	UPS	7	-	<b>7</b>
7	Scanner	1	-	<b>1</b>
8	Kursi Lipat	215	20	<b>235</b>
9	Kursi Besi	-	2	<b>2</b>
10	Kursi Kayu	12	-	<b>12</b>
11	Filling Cabinet	11	-	<b>11</b>
12	Smartphone	138	-	<b>138</b>
13	Handycam	2	-	<b>2</b>
14	Hardisk Eksternal	3	-	<b>3</b>
15	Camera Digital	1	-	<b>1</b>
16	Camera DSLR	1	-	<b>1</b>



17	Rak Kayu	12	-	<b>12</b>
18	Mesin Ketik Listrik	1	2	<b>3</b>
19	Fax	1	-	<b>1</b>
20	AC	15	-	<b>15</b>
21	TV	2	1	<b>3</b>
22	Proyektor	9	1	<b>10</b>
23	Telepon Intercom	1	-	<b>1</b>
24	Almari	7	1	<b>8</b>
25	Kipas Angin	2	1	<b>3</b>
26	Brankas	2	-	<b>2</b>
27	Kursi Kayu Rotan	16	-	<b>16</b>
28	Kulkas	3	-	<b>3</b>
29	Alat-Alat Kesehatan	15	-	<b>15</b>
30	Mesin Absensi	1	-	<b>1</b>
31	Mesin Hitung	136	1	<b>137</b>
32	Mesin Penyring Udara	1	-	<b>1</b>
33	Parabola	1	-	<b>1</b>
34	Public Address (TOA)	9	-	<b>9</b>
35	Senter Elektronik	130	7	<b>137</b>
37	Sofa Minimalis	1	-	<b>1</b>
38	Sound System	1	-	<b>1</b>
39	Tape Recorder	138	-	<b>138</b>
40	Trali Jendela	13	-	<b>13</b>
41	Genset	1	-	<b>1</b>
42	Papan Instansi	2	-	<b>2</b>
43	Alat Ukur Kecerdasan Anak/WISC	1	-	<b>1</b>
44	Alat Ukur Kecerdasan Remaja/WIS	1	-	<b>1</b>
45	Gorden	2	-	<b>2</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>1.102</b>	<b>45</b>	<b>1.147</b>

Sumber : Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKBPPA, Tahun 2019

Jika dilihat dari Tabel 2.3 mengenai kondisi sarana dan prasarana di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, dapat diketahui sebagian besar jenis Sarana dan Prasarana yang ada masih dalam kondisi Baik. Dari total Sarana/Prasarana yang ada sejumlah 1.147, sebanyak 1.102 dalam kondisi Baik dan sebanyak 45 dalam kondisi Rusak. Sarana dan Prasarana berupa Kursi Lipat tercatat terbanyak, dan yang mengalami kerusakan yaitu jumlah Kursi rusak sebanyak 20 dari 215 Kursi yang ada. Untuk sarana dan Prasarana yang rutin dipergunakan untuk menunjang kelancaran Program dan Kegiatan seperti misalnya *Komputer/PC*, Printer dan *LCD Proyektor* bisa dilakukan pengadaan lagi pada penganggaran selanjutnya, mengingat sarana/prasarana tersebut tidak hanya dipruntukkan untuk operasional di Kabupaten tetapi juga di 9 Balai Penyuluh Kecamatan.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng**

Gerakan Keluarga Berencana (KB) yang gencar digaungkan oleh Pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, diantaranya melalui upaya peningkatan



kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga menuju terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, merupakan salah satu jawaban terhadap masalah kependudukan dan berbagai cara telah dan akan ditempuh dalam perkembangannya telah mendapat tanggapan positif dan mengembirakan tidak saja dari kalangan-Pemerintah tetapi juga dari masyarakat.

Suatu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dalam menjawab permasalahan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk serta peningkatan pembangunan keluarga kecil berkualitas adalah upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini mengandung makna bahwa pembangunan tidak saja melekat menjadi tanggungjawab laki-laki, tetapi lebih jauh juga diperankan oleh kaum perempuan. Dikotomi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan secara konstektual tidak pernah terjadi, tetapi berdasarkan budaya patrilineal yang menjadi adat umum bangsa Indonesia telah menempatkan perempuan dalam bayang-bayang laki-laki, sehingga berdampak pada ketidakberdayaan perempuan dalam segala bidang kehidupan, dengan fokus pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Untuk gambaran pencapaian Kinerja Pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, dapat diuraikan seperti pada tabel 2.4 dan 2.5 berikut.





NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-							Realisasi Capaian Tahun ke-							Rasio Capaian pada Tahun ke-								
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)		
<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																											
1	Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian	80,00%	-	-	80,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	50,00%	-	-	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
3	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	50,00%	-	-	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
4	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
5	Meningkatnya Pemahaman tentang Focal Point	-	-	-	33	42	82	132	190	190	190	70	42	82	200	200	190	190	212,12%	100,00%	100,00%	151,52%	105,26%	151,52%	105,26%		
6	Fasilitas Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
7	Validasi Data Gender	-	-	-	41	41	41	41	41	45	45	-	-	-	41	41	45	45	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
8	Jumlah Jejaring PUG	-	-	-	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600	1.700	1.800	40	1.450	1.500	900	1.175	1.080	835	2,86%	100,00%	100,00%	58,06%	73,44%	63,53%	46,39%		
9	Terwujudnya Kota Layak Anak	-	-	-	-	-	-	PRATAMA	PRATAMA	PRATAMA	PRATAMA	-	-	-	PRATAMA	PRATAMA	PRATAMA	PRATAMA	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
10	Jumlah Kelompok Perempuan Pedesaan yang Terampil dalam Pengelolaan UEP	-	-	-	510	600	690	780	870	950	350	100	600	690	760	760	950	350	19,61%	100,00%	100,00%	97,44%	87,36%	100,00%	100,00%		
11	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memahami GSI	-	-	-	148	148	148	21	16	9	16	148	148	148	21	14	9	16	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	87,50%	100,00%	100,00%		
12	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak	-	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
13	Persentase Penanganan kasus terhadap perempuan dan Anak (KDRT)	-	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
14	Terpenuhinya Angka IPG	-	80,00	-	68,83	69,19	70,03	70,65	80,00	92,00	92,50	90,30	90,54	90,97	90,97	90,97	91,92	91,92	131,19%	130,86%	129,90%	128,76%	113,71%	99,91%	99,91%		
15	Rasio Luas Area Terbuka yang dipergunakan bermain Anak	-	1/250	-	1/250	1/250	1/250	1/250	1/250	1/250	1/250	1/250	1/250	1/250	1/250	1/250	1/250	1/250	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
16	Persentase terlayannya bagi anak bermasalah melalui kegiatan Konseling	-	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		

Sumber Data : Bidang Dalduk, Bidang KB- KK, Bidang PUG dan Keluarga dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, BPS Kab.Buleleng, Buleleng Dalam Angka Tahun.



Tabel 2.5  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng tahun 2013-2019

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-							Realisasi Anggaran pada Tahun ke-							Rata-Rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	<b>Program Keluarga Berencana</b> - Tercapainya <i>Persentase</i> Peserta KB Aktif Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha - Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun - Meningkatnya Peserta KB Baru (%) - Meningkatnya Akseptor MKJP (%) - Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> ) - Menurunnya TFR - Menurunnya ASFR - Ratio Akseptor KB - Angka pemakaian kontrasepsi/CPR - Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KB-KR sesuai dengan standarisasi pelayanan	869.492.900	1.006.992.000	1.025.587.848	1.424.707.850	2.045.200.000	1.688.702.200	1.684.510.000	866.724.300	1.006.810.700	1.021.768.475	1.422.678.850	1.633.203.552	1.673.343.200	1.617.815.748	9.745.192.798	9.242.344.825
2	<b>Program Pengendalian Penduduk</b> - Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk - Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan Kependudukan	-	-	-	-	148.832.500	1.148.760.000	1.297.875.000	-	-	-	-	145.216.651	666.998.667	689.955.974	2.595.467.500	1.502.171.292



No	Program	Anggaran pada Tahun ke-							Realisasi Anggaran pada Tahun ke-							Rata-Rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
3	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b> Jumlah Pelajar yang mengikuti Advokasi dan KIE Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Rata-rata usia kawin pertama wanita	116.176.900	246.000.000	737.504.825	343.931.100	308.723.000	271.050.000	372.778.306	111.630.900	243.907.004	625.921.733	321.072.076	296.063.000	251.989.400	318.779.348	2.396.164.131	2.169.363.461
4	<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b> Persentase Masyarakat mendapatkan Pelayanan Konseling KB	173.958.400	341.627.000	690.887.359,20	202.439.800	297.051.800	1.134.562.756	300.000.000	138.070.800	316.411.600	94.905.580	196.130.838	283.119.500	243.740.400	298.668.972	3.140.527.115	1.571.047.690
5	<b>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b> Persentase Kelompok Masyarakat Peduli KB Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	85.524.900	114.174.900	86.914.990	458.249.000	271.336.800	1.154.550.000	928.255.000	85.297.500	112.920.150	86.689.886	441.945.000	247.907.150	287.558.400	483.186.956	3.099.005.590	1.745.505.042
6	<b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</b> Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	371.430.320	554.572.500	538.694.000	248.531.000	254.208.890	528.533.200	626.833.768	310.732.700	550.527.200	536.804.675	245.397.200	248.532.200	477.622.758	496.681.401	3.122.803.678	2.866.298.134
7	<b>Program Data dan Informasi</b> Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	193.031.600	228.280.000	171.529.005	691.612.000	84.593.340	80.196.640	141.642.900	192.559.150	218.446.678	170.993.020	488.506.346	77.594.250	57.950.300	90.544.988	1.590.885.485	1.296.594.732
8	<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b> Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	-	34.596.600	24.446.000	26.425.000	43.254.100	56.600.000	628.240.000	-	31.821.600	24.315.655	26.400.000	41.490.000	55.569.100	620.191.963	813.561.700	799.788.318



No	Program	Anggaran pada Tahun ke-							Realisasi Anggaran pada Tahun ke-							Rata-Rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu</li> <li>- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit</li> <li>- Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu</li> <li>- Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum</li> <li>- Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan</li> <li>- Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan</li> <li>- Rasio APM perempuan/laki-laki di SD</li> <li>- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP</li> <li>- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA</li> <li>- Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun</li> <li>- Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non-pertanian</li> </ul>																
9	<p><b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Pemahaman tentang Focal Point</li> <li>- Validasi Data Gender</li> <li>- Jumlah Jejaring PUG</li> <li>- Terwujudnya Kota Layak Anak</li> <li>- Terpenuhinya Angka IPG</li> </ul>	353.972.600	809.701.586	405.948.415	346.060.900	1.030.739.500	129.810.000	106.896.200	307.781.500	299.080.896	401.670.247	345.590.595	959.192.711	128.810.000	104.850.655	2.683.129.201	2.546.976.604



No	Program	Anggaran pada Tahun ke-							Realisasi Anggaran pada Tahun ke-							Rata-Rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio Luas Area Terbuka yang dipergunakan bermain Anak</li> <li>- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah</li> <li>- Partisipasi perempuan di lembaga swasta</li> <li>- Partisipasi angkatan kerja perempuan</li> <li>- Persentase jumlah tenaga kerja dibawah Umur</li> <li>- Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR</li> </ul>																
<b>10</b>	<p><b>Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang melibatkan perempuan.</li> <li>- Jumlah Kelompok Perempuan Pedesaan yang Terampil dalam Pengelolaan UEP</li> </ul>	41.733.400	93.691.875	89.650.000	103.495.000	140.270.000	223.900.000	149.765.000	41.733.400	84.751.182	89.644.990	103.424.718	140.264.600	223.829.200	149.209.890	842.505.275	832.857.980
<b>11</b>	<p><b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Ibu, Bayi dan anak yang meningkat taraf kesehatannya</li> <li>- Jumlah Kelompok Masyarakat yang memahami GSI</li> </ul>	41.733.400	37.533.288	63.850.000	45.338.485	41.560.000	71.800.000	58.450.000	41.733.400	37.532.138	62.190.000	45.338.485	41.519.850	71.799.943	58.448.521	360.265.173	358.562.337

Sumber : Sub-Bagian Perencanaan DPPKBPPPA



Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.13 Tahun 2016 yang terbagi menjadi 2 urusan yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dapat digambarkan sebagai berikut.


### A. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dilihat dari capaian kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu masa RPJMD (2017 – 2022) dapat diukur dan digambarkan secara umum sesuai kereteria berikut.

#### 1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.


Dilihat dari kurun waktu 2015-2018, capaian angka IPG Kabupaten Buleleng masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian angka IPG Provinsi Bali, namun jika dibandingkan capaian angka IPG Nasional angka capaian angka IPG Kabupaten Buleleng tahun 2018 masih lebih tinggi. Disamping itu, dilihat dari *trend* perkembangan dalam rentan 4 tahun (2015-2018) capaian angka IPG Kabupaten Buleleng cenderung mengalami peningkatan. Adapun gambaran perbandingan perkembangan IPG Kabupaten Buleleng dengan Provinsi Bali dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.



**Gambar 2.1. Grafik Persandingan Capaian IPG Kabupaten Buleleng dengan IPG Provinsi Bali**

Sumber : Website Badan Pusat Statistik

Dilihat capaian IPG Provinsi Bali tahun 2018, terdapat kesenjangan antar pencapaian Kabupaten/Kota, dimana capaian Kota Denpasar merupakan kota dengan IPG tertinggi sedangkan Kabupaten Karangasem capaian IPG-nya terendah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut.




**Gambar 2.2. Grafik Persandingan Capaian IPG Kabupaten Kota se-Provinsi Bali dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional.**

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2018

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.


Capaian IDG Kabupaten Buleleng lebih baik dari Provinsi Bali, namun berada dibawah rata-rata Nasional dengan selisih angka yang cukup besar. Hal ini salah satunya diakibatkan masih sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Beberapa kabupaten kota yang mendukung indeks ini juga mengalami hal yang sama dengan Provinsi. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar 2.3. Grafik Persandingan Capaian IDG Kabupaten Buleleng dengan IDG Provinsi Bali**

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2018

Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, bisa dilihat dari angka Capaian IDG Kabupaten Buleleng 65.58 lebih tinggi dengan Provinsi Bali 64.18. Selain itu masih terlihat kesenjangan di beberapa kabupaten/kota, dimana IDG Kota Denpasar, Karangasem masih dibawah 60. Sedangkan untuk di Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Buleleng sudah diatas angka 60, bahkan Kabupaten Karangasem sudah mencapai angka 71,77. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar 2.4. Persandingan Capaian IDG Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali dengan IDG Provinsi dan IDG Nasional**

*Sumber :BPS Provinsi Bali Tahun 2018*

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah untuk memperluas partisipasi Perempuan dalam kehidupan publik, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan bagian dari Pemerintah mendorong perempuan-perempuan berpotensi untuk terlibat aktif di lembaga Pemerintah dan swasta. Peningkatan partisipasi perempuan ini perlu dikembangkan secara terencana dan ter-program secara berkesinambungan sehingga mereka nantinya siap menjadi bagian dari Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta sehingga Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan tentunya akan meningkat. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (Sakernas 2017) khusus di Kabupaten Buleleng, jumlah angkatan kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan angkatan kerja perempuan; dimana angkatan kerja laki-laki sebanyak 194.375 jiwa atau 52,97 persen dari seluruh angkatan kerja di Kabupaten Buleleng pada tahun 2017. Sedangkan angkatan kerja perempuan sebanyak 172.565 jiwa atau 47,03 persen dari seluruh angkatan kerja. Data tersebut menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja laki-laki di Kabupaten Buleleng lebih banyak dibandingkan perempuan, artinya lowongan pekerjaan untuk laki-laki pun harus lebih besar. Kendati demikian, perbedaan *persentase* angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan tidak terpaut jauh sehingga dapat dikatakan bahwa kesetaraan gender



dalam hal ketersediaan atau kesiapan kerja penduduk sudah cukup baik. Terkait dengan hal tersebut, dalam menyediakan lapangan pekerjaan baru, pemerintah harus mempertimbangkan keseimbangan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan agar penyerapan tenaga kerja untuk laki-laki dan perempuan pun dapat seimbang. Kondisi ini membuat perempuan harus mampu bersaing dengan tenaga kerja laki-laki untuk bisa memperoleh pekerjaan.

## **2. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan**

Suatu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dari pengukuran indikator IPG yaitu meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ukuran dari peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak salah satunya bisa diukur melalui Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan petugas terlatih di unit layanan terpadu. Berdasarkan hasil laporan tindak kejahatan terhadap perempuan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 terdapat 173 kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Jika dilihat dari trend yang terjadi, dari Data PPA Polres Buleleng dan P2TP2A Kabupaten Buleleng, dari tahun 2015 s/d tahun 2018 terjadi penurunan jumlah kasus Kejahatan Terhadap Perempuan di Kabupaten Buleleng, akan tetapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan jumlah kasus yang terjadi. Dilihat dari jenis kasus yang terjadi di tahun 2019, kasus Perbuatan Cabul (10 kasus) dan penganiayaan istri (16 kasus) paling banyak terjadi.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pemberdayaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah intens melakukan pendampingan serta penanganan terhadap kasus yang dilaporkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak guna melakukan langkah nyata, baik melakukan fasilitasi lewat jalur mediasi sampai dengan tindak lanjut ke Pengadilan. Adapun rekapitulasi kejahatan terhadap perempuan yang terjadi dari rentang tahun 2012-2017 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut. Langkah *preventif* sudah rutin dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Buleleng melalui pelaksanaan sosialisasi serta pembinaan kepada masyarakat sampai ke tingkat sekolah. Hal ini bertujuan untuk melakukan pencegahan serta pengenalan sejak dini terhadap tindak kejahatan terhadap Perempuan dan Anak termasuk di dalamnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). Kendala nyata yang dihadapi di masyarakat, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi kebanyakan jarang untuk berani dilaporkan ke pihak terkait, sehingga kasus KDRT yang terjadi tidak mendapatkan tindak lanjut maupun penanganan yang maksimal. Berpijak dari permasalahan ini, sudah dibentuk Satgas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai



suatu wadah bersama yang ada di Desa/Kelurahan sehingga masyarakat bisa lebih mudah untuk mengenali/mencegah KDRT yang terjadi. Adapun rekapitulasi kejahatan terhadap Perempuan yang terjadi di Kabupaten Buleleng dari Tahun 2015-2019 dapat dijabarkan pada Tabel 2.6 berikut.

*Tabel 2.6.  
Rekapitulasi Kejahatan Terhadap Perempuan  
Tahun 2015 s/d 2019*

No	Jenis Kasus	Tahun					Total
		2015	2016	2017	2018	2019	
<b>I.</b>	<b>Kejahatan Terhadap Perempuan</b>						
a.	Perzinahan	3	6	3	0	0	<b>12</b>
b.	Pemerkosan	0	0	0	1	0	<b>1</b>
c.	Perbuatan Cabul	0	0	0	0	10	<b>10</b>
d.	Penganiayaan ( orang lain )	5	5	3	0	1	<b>14</b>
e.	Penghinaan	0	0	1	0	0	<b>1</b>
f.	Perdagangan Perempuan	0	0	0	0	0	<b>0</b>
g.	Pembunuhan	0	0	0	0	0	<b>0</b>
h.	Melarikan Perempuan	0	0	0	0	0	<b>0</b>
i.	Penculikan	0	0	0	0	0	<b>0</b>
j.	Logik Sangraha	0	1	0	1	1	<b>3</b>
k.	Membuat Perasaan tidak Menyenangkan	0	0	1	3	0	<b>4</b>
l.	Menelantarkan Istri	0	2	6	2	1	<b>11</b>
m.	Kawin lagi	0	0	1	2	0	<b>3</b>
n.	Pengancaman	0	0	0	0	0	<b>0</b>
o.	Penganiayaan Istri	61	29	4	1	16	<b>111</b>
p.	Percobaan Menggugurkan	0	0	0	3	0	<b>3</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>69</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>173</b>

*Sumber : Data PPA Polres Buleleng, P2TP2A Kabupaten Buleleng*

Sedangkan untuk perlindungan terhadap Anak, kita terlebih dahulu harus memperhatikan bahwa sesungguhnya anak merupakan individu yang belum matang baik fisik, mental maupun sosial, karena kondisinya yang masih berkembang, lebih rentan dengan resiko terhadap tidak eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan perdagangan anak serta penculikan. Dengan diterapkannya instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2014 tentang gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak, maka perlu melakukan sosialisasi mengenai pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak. Dari hasil laporan tindak kejahatan terhadap anak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 terdapat 193 kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Dari jumlah tersebut, semua kasus yang dilaporkan sudah dapat ditangani/ditindaklanjuti bersama oleh pihak terkait dengan difasilitasi oleh Pusat Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng sesuai dengan prosedur yang ada. Adapun rekapitulasi kejahatan terhadap Anak yang terjadi di Kabupaten Buleleng dari Tahun 2015-2019 dapat dijabarkan pada Tabel 2.7 berikut.



Tabel 2.7  
Rekapitulasi Kejahatan Terhadap Anak  
Tahun 2015 s/d 2019

No	Jenis Kasus	Tahun					Total
		2015	2016	2017	2018	2019	
<b>II.</b>	<b>Kejahatan Terhadap Anak</b>						
a.	Pemeriksaan	0	0	4	3	0	<b>7</b>
b.	Perbuatan Cabul	10	2	6	12	3	<b>33</b>
c.	Penganiayaan Anak	13	8	5	6	23	<b>55</b>
d.	Penculikan	0	0	0	0	2	<b>2</b>
e.	Perdagangan Anak	0	1	0	0	3	<b>4</b>
f.	Penelantaran Anak	0	1	0	10	14	<b>25</b>
g.	Pembunuhan	0	0	0	0	0	<b>0</b>
h.	Melarikan Gadis Di Bawah Umur	4	2	3	0	1	<b>10</b>
i.	Persetubuhan Anak	8	5	20	6	17	<b>56</b>
j.	Penyekapan Anak	1	0	0	0	0	<b>1</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>63</b>	<b>193</b>

Sumber : Data PPA Polres Buleleng, P2TP2A Kabupaten Buleleng

Keberadaan Anak harus dijaga untuk mempunyai rasa aman, tidak hanya pada segi fisik namun lebih bersifat psikis. Anak tidak boleh merasa takut kepada orang tua, namun justru menganggap orang tua sebagai orang yang paling mengerti dan memahami anak. Orang tua harus mempunyai ketulusiklasan, sehingga dapat memberi sejuta rasa aman bagi anak yang pada akhirnya dapat terwujud tumbuh kembang anak seperti yang diharapkan. Selain itu, Pemerintah juga gencar menjalankan Indonesia bebas pekerja anak tahun 2022. Hal ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga dan kementerian terkait, seperti misalnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan *stakeholder* lainnya. Untuk Khusus di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng tercatat pada tahun 2015 terdapat 130 orang tenaga kerja di bawah umur dan mengalami peningkatan di tahun 2016 menjadi 137 orang. Selain itu, data kekerasan terhadap Anak sesuai data dari PPA Polres Buleleng dan P2TP2A Kabupaten Buleleng, telah terjadi sebanyak 193 Kasus, dimana Jenis Kasus Penganiayaan Anak (55 kasus) serta kasus Persetubuhan Anak (56 kasus) tercatat paling banyak terjadi. Jika dilihat dari trend Kasus Kejahatan terhadap Anak yang terjadi dari kurun waktu 2016 sampai dengan 2019 terjadi peningkatan jumlah kasus kejahatan terhadap Anak yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Hal ini mungkin dampak dari fenomena kasus persetubuhan anak yang sekarang ini lagi viral terjadi di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan serta penanganan terhadap fenomena tersebut.

Sebagai leading sektor perlindungan Perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan



dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Buleleng senantiasa melakukan upaya untuk pencegahan serta penanganan terhadap fenomena kasus kekerasan yang terjadi. Berbagai kegiatan sudah dilaksanakan, salah satunya dengan memberikan pemahaman di masyarakat dalam menciptakan lingkungan keluarga yang layak anak. Selain itu, jajaran P2KBP3A dengan melibatkan instansi terkait juga gencar mengedukasi masyarakat melalui program pembangunan keluarga yang menasar berbagai lapisan masyarakat, baik itu remaja, para orang tua, maupun lansia. Selain upaya preventif, Dinas P2KBP3A juga turun langsung ke lapangan jika terdapat laporan masyarakat jika terdapat indikasi kekerasan anak yang terjadi di sekitarnya. Melalui lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang bekerjasama dengan Unit PPA POLRES Buleleng akan mengawal serta melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan jika kasus tersebut sampai ke ranah hukum. Meningkatnya jumlah kasus kekerasan yang terjadi juga disebabkan oleh banyak faktor. Masyarakat diharapkan agar lebih peduli kepada lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan, meskipun kasus tersebut tidak terjadi pada anggota keluarga, namun masyarakat yang melihat terdapat indikasi kasus kekerasan di sekitarnya diwajibkan untuk tetap harus melaporkan tindak kekerasan yang sudah terjadi ke pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti. Namun masui banyak kasus kekerasan yang tidak terdeteksi dikarenakan keengganan korban untuk melapor. Disinilah peran Pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bisa secara bersama-sama melakukan antisipasi serta pencegahan terhadap kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Berbagai Program/Kegiatan sudah dilaksanakan DP2KBP3A Kabupaten Buleleng dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan melibatkan instansi terkait di dalamnya. Salah satunya Kegiatan tersebut yaitu pembentukan Desa Layak Anak. Melalui pelaksanaan Desa Layak Anak diharapkan bisa secara bersama-sama untuk meminimalisir tindakan pengeksploitasian terhadap Anak yang secara tidak langsung akan menelantarkan kebutuhan akan pemenuhan terhadap hak-hak Anak. Pemenuhan terhadap hak-hak anak merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai/memantau tumbuh kembang anak. Hal ini juga merupakan salah satu indikator penilaian terhadap Kabupaten kota Layak Anak (KLA). Indikator KLA dibuat dalam rangka untuk mengukur Kabupaten/Kota menjadi layak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama seluruh pemangku kepentingan di tingkat Nasional dan daerah, menetapkan 31 (tiga puluh satu) Indikator Pemenuhan Hak Anak yang sekaligus juga merupakan Indikator KLA. Ke-tiga puluh satu indikator tersebut dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, yang meliputi: klaster hak sipil dan kebebasan; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan



budaya; dan klaster perlindungan khusus. Dengan indikator tersebut kabupaten/kota dapat mengetahui pencapaian upaya pemenuhan hak anak di daerahnya.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Buleleng secara rutin dinilai langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam kaitannya terhadap Pemenuhan Hak Anak. Dari hasil penilaian KLA Kabupaten Buleleng yang sudah dilakukan dari tahun 2017 s/d 2019 konsisten mendapat Predikat Kategori PRATAMA, akan tetapi dilihat dari capaian Skor Nilai yang diperoleh terus mengalami peningkatan.

## **B. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Dilihat dari capaian kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu masa RPJMD (2012 – 2017) dapat diukur sesuai kereteria berikut.

### **1. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk**

Salah satu permasalahan kependudukan di Bali saat ini adalah Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang masih tinggi. Laju Pertumbuhan yang tinggi dan tidak terkendali akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan timbulnya berbagai masalah kesejahteraan sosial, lebih-lebih jika tidak diikuti dengan penyediaan fasilitas yang memadai bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dilihat dari data hasil Sensus Penduduk Provinsi Bali, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dapat diturunkan secara signifikan dari 1,77 (1961–1971), 1,54 (1971-1980), 1,18 (1980-1990), 1,26 (1990-2000) dan mengalami kenaikan menjadi 2,14 (2000-2010). Gerakan Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan jarak kelahiran.

Dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng (Buku Statistik Daerah 2019), tercatat jumlah penduduk Kabupaten Buleleng tahun 2018 sebanyak 819.660 orang dengan komposisi penduduk laki-laki 411.546 orang; dan perempuan 408.114 orang. Dari data tersebut, diketahui bahwa penduduk Buleleng pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 0,37 persen dari tahun 2017. Melihat perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tersebut, maka diketahui pula kepadatan penduduk di Kabupaten Buleleng tahun 2018 dalah 600,10 jiwa/km<sup>2</sup> dengan *sex ratio* sebesar 100,84 persen; artinya diantara 100 orang perempuan terdapat juga 100 orang laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berimbang atau sebanding.

Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah kelahiran dan kematian saja, namun juga disebabkan adanya mobilitas penduduk. Banyak alasan yang menjadi penyebab terjadinya



mobilitas penduduk tersebut, seperti pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, dll. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, SE.,ME. Dimana, beliau mengatakan bahwasanya tingginya LPP di Bali bukan semata-mata karena tingginya angka kelahiran, tetapi juga disebabkan tingginya angka imigrasi. Hal ini mestinya disikapi oleh Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan penyerasian mobilitas kependudukan, sehingga bisa bersama-sama merumuskan dan menahan laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat.

Untuk angka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Buleleng sebenarnya sudah sebisa mungkin ditekan pertumbuhannya. Hal ini dapat dilihat dari angka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Buleleng (2010 – 2018) yang cenderung menurun dari tahun ke tahun, sesuai dengan Data BPS. Hal ini bisa dilihat dari *trend* angka Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Buleleng 1,35 (tahun 2010), 0,99 (tahun 2011), 0,63 (tahun 2012-2014), 0,61 (tahun 2015), 0,60 (tahun 2016), 0,54 (tahun 2017), 0,55 (tahun 2018).

Akan tetapi, jika dilihat dari data hasil Susenas Tahun 2012 dan Mini Survey Tahun 2013 Program KB di Kabupaten Buleleng, dapat dilihat Angka LPP, *Unmetneed*, UKP dan MKJP Kabupaten Buleleng masih lebih rendah dari capaian Nasional dan Bali. Sedangkan Angka Capaian CPR, TFR dan ASFR Kabupaten Buleleng masih lebih tinggi dari Capaian Nasional dan Bali. Adapun uraian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

*Tabel 2.8  
Program KB Kabupaten Buleleng sesuai dengan Hasil Susenas 2012  
dan Mini Survey 2013*

URAIAN	TARGET	PENCAPAIAN		
		NASIONAL	BALI	BULELENG
<b>LPP</b>	1,14 %	1,52 %	2,36 %	1,12 %
<b>TFR</b>	2,2 %	2,6 %	2,1 %	2,5 %
<b>CPR</b>	65,4 %	58,9 %	63 %	67,48 %
<b>UNMETNEED</b>	6 %	9,6 %	6,2 %	2,3 %
<b>UKP</b>	21,3 THN	21 THN	21 THN	20 THN
<b>ASFR (15-19)</b>	30	36	48	53
<b>MKJP</b>	27,5 %	26 %	37,31 %	28,21 %

*Sumber : Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*

**2. Penurunan Angka Kelahiran dengan peningkatan Kesertaan ber-KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Peserta KB Baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami kehamilan, melahirkan atau keguguran. Sedangkan peserta KB Aktif adalah peserta KB yang mendapat pelayanan secara terus menerus tanpa terputus. Kesadaran akseptor terhadap pentingnya KB dapat



meningkatkan status kepesertaan KB menjadi akseptor aktif. Jenis kontrasepsi yang digunakan meliputi: IUD, MOP/MOW, Implant, Suntik, Pil dan Kondom/*Ovag*.

Peningkatan jumlah pasangan usia subur dan jumlah keluarga akan membutuhkan penangan dan penyuluhan tentang pentingnya keluarga berencana. Pasangan usia subur didefinisikan sebagai pasangan suami istri dimana istrinya berumur antara 15 tahun sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri dimana istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid. Peningkatan terjadi pula pada jumlah keluarga yang merupakan target berdasarkan perkiraan permintaan masyarakat. Perkembangan tingkat pencapaian peserta (akseptor) KB baru terhadap Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9  
Pencapaian Akseptor Baru di Kabupaten Buleleng  
Tahun 2012 – 2019

No.	Tahun	PPM		Persentase
		Target	Realisasi	
1.	2012	12.565	15.065	119,90
2.	2013	12.404	15.538	125,27
3.	2014	13.956	8.391	56,48
4.	2015	1.715	606	59,35
5.	2016	1.072	975	90,95
6.	2017	1.169	897	76,73
7.	2018	1.557	882	56,65
8.	2019	840	847	100,83

Sumber data: Bidang KB, Ketahanan dan KK DPPKBPPPA Kab.Buleleng

Dilihat dari Tabel 2.10, bisa dilihat pencapaian-akseptor baru di Kabupaten Buleleng tahun 2012 dan 2013 sudah melampaui target, sedangkan realisasi Tahun 2014 mengalami penurunan dengan dan tidak mencapai target. Perkembangan pencapaian Tahun 2015 dan 2016 cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2014 tetapi belum bisa mencapai target. Sedangkan capaian dari Tahun 2016 sampai 2018 cenderung mengalami penurunan, hal ini diimbangi juga meningkatnya target PPM yang ditetapkan Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Namun, penurunan target pada tahun 2019 mengakibatkan pencapaian yang meningkat 100,83%. Dari gambaran kesertaan ber-KB (Peserta KB Baru) Kabupaten Buleleng 8 tahun ke belakang yang capaiannya tidak ada dibawah 50%, menunjukkan bahwa Program Keluarga Berencana, khususnya dalam pemakaian kontrasepsi masih diminati masyarakat, tentunya dalam merencanakan keluarganya. Sedangkan untuk perkembangan tingkat pencapaian peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) dan PPM dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel 2.10  
Pencapaian Peserta KB Aktif  
Tahun 2012 – 2019

No.	Tahun	PPM	PUS	Jumlah Peserta KB Aktif	% Pencapaian terhadap PUS
1.	2012	5.707	131.137	107.404	81,90
2.	2013	6.506	132.402	113.368	85.62
3.	2014	6.481	125.169	104.469	83.46
4.	2015	13.182	128.724	107.034	83.14
5.	2016	13.182	129.510	109.703	84.70
6.	2017	9.082	130.472	111.944	85,38
7.	2018	18.681	132.681	114.519	86,31
8	2019	10.083	134.469	116.446	86,60

Berdasarkan data tersebut pencapaian akseptor aktif terhadap target dari tahun ke tahun bervariasi. Pencapaian Peserta KB Aktif cenderung di atas target PPM, sedangkan pencapaian peserta KB Aktif cenderung di bawah target Pasangan Usia Subur. Adanya sisa Pasangan Usia Subur yang belum ikut peserta KB disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adanya akseptor (peserta KB) yang tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi KB, dengan berbagai pertimbangan dan alasan seperti usia, keinginan untuk mempunyai keturunan lagi serta kelompok *Hard Cord* yang keberadaannya di wilayah yang sulit dijangkau.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

### 2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian *perspektif* gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara *efektif* dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender;



- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki *smartphone* menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara *efektif*;
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak;
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. Tingkat kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana yang masih rendah;
- j. Meningkatnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1;
- k. Kemandirian ekonomi untuk KB bagi anggota UPPKS di Kabupaten belum tampak;
- l. Membangun strategi perlindungan perempuan dan anak yang meminimalkan konflik peran;
- m. Pengarusutamaan gender yang diikuti dengan penyempurnaan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak bisa gender dan tidak mendiskriminasikan kaum perempuan;
- n. Menciptakan lingkungan, sarana prasarana, serta pendampingan yang kondusif dan nyaman bagi anak dan remaja.

#### **2.4.2 Peluang**

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;



- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP;
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030);
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung Program Keluarga Berencana;
- h. Tingginya partisipasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Kader dalam Keluarga Berencana;
- i. Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi;
- j. Banyaknya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap keluarga berencana untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga;
- k. Potensi SDM perempuan dalam pembangunan;
- l. Berkembangnya pembangunan di sektor ekonomi menjadi peluang pemberdayaan ekonomi bagi perempuan.
- m. Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta yang memiliki perhatian terhadap masalah perlindungan perempuan dan anak serta remaja.



**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN BULELENG**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
  - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
  - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah masih perlu ditingkatkan dan pelaporannya tepat waktu;
  - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
  - 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100;
  - 2) Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain;
  - 3) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain;
  - 4) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain;
  - 5) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen;
  - 6) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan:
  - 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT;
  - 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan;
  - 3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk



- terhadap buruh migran;
- 4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan;
  - 5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana;
  - 6) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
  - 7) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*;
  - 8) Permasalahan terkait tumbuh kembang anak;
  - 9) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari *persentase* anak yang tidak memiliki akte kelahiran;
  - 10) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD;
  - 11) Tingginya kematian pada bayi dan balita;
  - 12) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita;
  - 13) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar;
  - 14) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak;
  - 15) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak;
  - 16) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- d. Permasalahan Terkait Pengendalian Penduduk, dan penurunan angka kelahiran:
- 1) MKJP masih rendah, dilihat dari Data Tahun 2019 dimana dari 134.469 PUS yang ada baru 44.822 PUS yang menggunakan MKJP atau 38,5%.
  - 2) Peserta KB pria relatif rendah, dilihat dari data capaian Peserta KB Aktif Pria Per-Kecamatan Tahun 2019 baru 9.609 Peserta Aktif KB Pria dari 116.446 Peserta Kb Aktif Pria yang ada di kabupaten Buleleng;
  - 3) Untuk tempat pelayanan MKJP ada beberapa wilayah yang tempatnya masih jauh;
  - 4) Dengan semakin maraknya informasi yang diterima seperti seksualitas, HIV/AIDS dan Napza, yang dapat merusak masa depan remaja, keluarga dan Bangsa Indonesia;
  - 5) Masih banyaknya keluarga yang ingin ber-KB tetapi tidak dilayani (*Unmetneed*) tahun 2019, yaitu 5.677 PUS dari 134.469 jumlah PUS yang ada;
  - 6) Masih adanya *Drop Out* bagi peserta KB sejumlah 8.695 PUS atau 7% dari 134.469 jumlah PUS yang ada.



### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah **"Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing berlandaskan Tri Hita Karana"**.

Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah MANDIRI yang mengandung makna Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan Daerah sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; SEJAHTERA yang mengandung makna Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas; BERDAYA SAING yang mengandung makna kemampuan Daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah Daerah. Berlandaskan TRI HITA KARANA mengandung makna hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia. Dalam rangka pencapaian Visi diatas, Misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan pembangunan Ekonomi untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang *Inklusif*;
2. Pengembangan Ekonomi kerakyatan yang berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan berintegritas;
4. Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Daerah untuk pemenuhan pelayanan publik;
6. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng yang mengemban 2 urusan di dalamnya, dalam pelaksanaannya mendukung **Misi ke-3** dan **Misi ke-4** dari Kepala Daerah. Terkait dengan pelayanan Pengendalian Penduduk, penurunan angka kelahiran dan perlindungan perempuan dan anak mendukung pencapaian misi ke-3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, berbudaya dan berintegritas, sedangkan terkait dengan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan mendukung pencapaian misi ke-4 (empat) yaitu Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan.



Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1  
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat  
Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Visi dan Misi			
	<p><b>MISI III :</b> Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan berintegritas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya Angka <i>Unmeetned</i></li> <li>• Belum optimalnya tingkat kesertaan PUS yang ber-KB</li> <li>• Tingginya Angka Kelahiran Total (TFR)</li> <li>• Masih rendahnya <i>Contraceptive Pravalancy Rate</i> (CPR)</li> <li>• Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT</li> <li>❖ Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan</li> <li>❖ Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>❖ Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> <li>❖ Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.</li> <li>❖ IPG meningkat namun relative rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih Kuatnya pengaruh agama dan budaya masyarakat</li> <li>• Masih rendah tingkat pendidikan PUS</li> <li>• Tinggi rendahnya status sosial dan keadaan ekonomi masyarakat.</li> <li>• Status wanita dalam masyarakat mempengaruhi kemampuan mereka memperoleh dan menggunakan berbagai metode kontrasepsi sehingga berdampak rendahnya penggunaan metode kontrasepsi Pria.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terbatasnya personil (Psikolog &amp; tenaga pendamping) yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;</li> <li>❖ Belum adanya fasilitas pendukung yang memadai dalam pelaksanaan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti misalnya adanya gedung P2TP2A dan Rumah Aman bagi anak bermasalah/berhadapan dengan hukum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen Kepala Daerah untuk menghidupkan kembali Program KB dengan diresmikannya Kampung KB oleh BKKBN Pusat bersama Pimpinan Daerah Kab.Buleleng di Desa Pejarakan, Kec.Gerokgak;</li> <li>• Komitmen Kepala Daerah melalui Kepala Dinas PPKBPPPA dengan melaksanakan MOU dengan instansi terkait dalam melaksanakan Program KB di masyarakat, seperti misalnya pelayanan KB gratis (TKBK);</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Adanya Komitmen Kepala Daerah Kabupaten Buleleng dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap Anak dan mendukung Pengembangan Kabupaten Layak Anak melalui penetapan Peraturan Daerah Kab.Buleleng No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;</li> <li>❖ Adanya kerjasama yang baik antara SKPD (Dinsos, Disdik, RSUD) dan Instansi terkait (POLRES, Kejaksaan, RS) melalui lembaga P2TP2A untuk bersama-sama melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta anak yang berhadapan dengan hukum;</li> </ul>
	<p><b>Misi IV :</b> Memantapkan partisipasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ IDG relative rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran <i>responsif</i> gender belum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Adanya komitmen Kepala Daerah untuk menerapkan data terpilah berbasis</li> </ul>



pemangku kepentingan dalam pembangunan	➤ Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.	optimal. ➤ Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran <i>responsif</i> gender	gender (Laki dan Perempuan) pada setiap SKPD;
--	--	---	---

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Analisis Renstra K/L dan Renstra Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi: apakah program dan kegiatan dalam Renstra Provinsi sudah sejalan dengan program dan kegiatan pada Renstra K/L.

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut.

##### 1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

###### a. *Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender*

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG);

###### b. *Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender*

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

##### 2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

###### a. *Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.*

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

###### b. *Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO*



Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

### **3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

*a. Meningkatkan Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak anak.*

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: *Persentase* kabupaten/kota Layak Anak, dimana Tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng mendapat Predikat Pratama melalui penilaian KLA Kementerian PPPA Pusat;

*b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak*

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar

*c. Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.*

### **4. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.

### **5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

*a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.* Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: *Persentase* Partisipasi Lembaga Masyarakat.

### **6. Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Angka Kelahiran**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

*a. Persentase* Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,21;

*b. Menurunnya* Angka kelahiran total (TFR) sebesar 2,28%;

*c. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi rate (CPR) modern* sebesar 66,00%;



- d. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*) sebesar 9,91;
- e. Angka Kelahiran Remaja usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun sebesar 38 per 1.000 kelahiran;
- f. *Persentase* Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-19 Tahun) sebesar 6,6%.

**3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali dan Perwakilan BKKBN Provinsi Bali**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

*Tabel 3.2*

*Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Bali dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya*

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<b>Dinas Sosial, PP-PA Provinsi Bali</b>				
1.	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan <i>indeks</i> pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPG meningkat namun <i>relatif</i> rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> <li>• Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.</li> <li>• Rata-rata lama sekolah relatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran <i>responsif</i> gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>rendah dibandingkan daerah lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IDG <i>relatif</i> rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</li> <li>• Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.</li> <li>• Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.</li> </ul>	<p>penganggaran <i>responsif</i> gender</p>	
2.	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li> <li>• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> <li>• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</li> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> </ul>
3.	Terimplementasikan nya kabupaten / kota layak anak dan perlindungan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> <li>• Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> </ul>
<b>Perwakilan BKKBN Provinsi Bali</b>				
1.	Angka kelahiran total ( <i>total fertility rate/TFR</i> ) per WUS (15-49 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Bali sebesar hampir dua kali lipat yaitu dari 1,26% dalam satu Tahun pada periode 1999-2000 menjadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya status sosial dan keadaan ekonomi masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya program pelayanan KB gratis (TKBK)</li> </ul>



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		2,15% pada periode 2000-2010		
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi ( <i>modern contraceptive prevalence rate / CPR</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya <i>persentase</i> PUS yang memakai kontrasepsi modern (CPR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih Kuatnya pengaruh agama dan budaya masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secara intens melaksanakan sosialisasi tentang Program KB di masyarakat</li> </ul>
3.	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> ) (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih banyak masyarakat miskin yang tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi karena alasan ekonomi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi geografis Bali dengan wilayah yang luas dan sulit dijangkau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya pengadaan Mobil Jemput-Antar bagi Akseptor KB</li> </ul>
4.	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berubahnya pola pemilihan metode kontrasepsi dari MKJP yang tingkat kelangsungan pemakainya (<i>continuation rate</i>) lebih tinggi ke metode jangka pendek yang tingkat kelangsungannya lebih pendek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya keraguan pria untuk ber-KB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya sosialisasi melalui media masa dan media tradisional terkait Alat Kontrasepsi Pria</li> </ul>
5.	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya <i>persentase</i> PUS yang sedang memakai alat kontrasepsi (<i>current use</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya status sosial dan keadaan ekonomi masyarakat sehingga pemakaian kontrasepsi secara rutin menjadi prioritas ke dua setelah bekerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dengan melaksanakan program pelayanan KB gratis (TKBK)</li> </ul>
<b>Dinas PMD, Kependudukan dan Capil Provinsi Bali</b>				
1.	Peningkatan kualitas penataan administrasi penduduk ber-KTP guna menunjang tertib administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih belum optimalnya tata kelola untuk penertiban administrasi kependudukan bagi warga pendatang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Warga pendatang enggan untuk mengurus KTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan dari pemerintah dalam Pembangunan database kependudukan skala Provinsi</li> </ul>
2.	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan kependudukan dan meningkatnya pemakaian kontrasepsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Angka pemakaian kontrasepsi jangka panjang makin menurun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada kecendrungan penggunaan alkon KB pria menurun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen pemerintah yang semakin tinggi untuk penyelenggaraan program KB</li> </ul>



<b>Dinas PMD, Kependudukan dan Capil Provinsi Bali</b>				
3.	Meningkatnya pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi remaja (PKBR)</li> <li>• Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum efektif nya Kelompok PIK Remaja yang sudah terbentuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah adanya kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan Program Generasi Berencana (GenRe) di sekolah-sekolah</li> </ul>

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan, termasuk RPJMD merupakan amanat Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program.

Kewajiban melaksanakan KLH RPJMD juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna memenuhi ketentuan Perundang-Undangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dan perencanaan pembangunan telah melakukan KLHS terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Sebelum Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 diajukan ke DPRD untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan, Rancangan Dokumen RPJMD tersebut dilengkapi dengan Dokumen KLHS yang telah divalidasi oleh Gubernur Bali melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

Isu-isu strategis lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng yang dirumuskan berdasarkan hasil *Focus Group Discussion (FGD)* adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kondisi daerah aliran sungai (DAS);
2. Pencemaran lingkungan oleh air limbah;
3. Buruknya sanitasi lingkungan, terutama karena pengelolaan persampahan yang belum optimal;



4. Kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang dan padang lamun;
5. Ancaman perubahan iklim;
6. Rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat, terutama generasi muda;
7. Daya saing UMKM masih rendah;
8. Kondisi Ekonomi perdesaan belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah perkotaan ataupun ke luar daerah;
9. Pendapatan perkapita penduduk masih rendah dan belum merata;
10. Iklim investasi belum kondusif;
11. Kondisi infrastruktur kawasan strategis belum optimal;
12. Kesenjangan ekonomi antar wilayah perdesaan dan Kecamatan masih tinggi;
13. Lunturnya kearifan lokal karena meningkatnya pengaruh budaya asing;
14. Pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi dan persebaran penduduk tidak merata;
15. Kemiskinan dan pengangguran;
16. PMKS dan pelayanan sosial;
17. Pelestarian budaya;
18. Prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) belum optimal;
19. Mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Dilihat dari isu-isu strategis lingkungan hidup di Kabupaten Buleleng seperti yang dijabarkan di atas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPP-PA) diharapkan lebih intens menangani masalah "Pertumbuhan Penduduk masih cukup tinggi dan persebaran penduduk tidak merata". Hal ini dikarenakan tujuan strategis dari Dinas PPKBPP-PA Kabupaten Buleleng sesuai dengan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diemban yaitu terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran; disamping juga melibatkan keterkaitan dari SKPD lain untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan tersebut.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dilakukan dengan menggunakan metode *Focus Group Discussion (FGD)* bersama seluruh jajaran SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dengan difasilitasi melalui pendampingan oleh Kementrian PP dan PA Pusat dan BKKBN.



Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka Kelahiran Total (TFR);
2. Penurunan jumlah penduduk miskin dan tertinggal melalui Program Kampung KB;
3. Angka *Unmetneed* yang perlu menjadi perhatian sasaran dalam pelaksanaan Program KB;
4. Angka Usia Kawin Muda (UKP) yang masih relatif tinggi;
5. Peningkatan Kualitas kesertaan ber-KB menjadi MKJP;
6. Peningkatan peran Pria dalam ber-KB;
7. Belum Optimalnya pelaksanaan advokasi, komunikasi dan informasi dalam berbagai media dan metode, sehingga pemahaman masyarakat tentang program KKBPK masih kurang;
8. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih mengalami banyak permasalahan, seperti lemahnya pembinaan kelompok BKB, BKR, BKL serta akses permodalan kelompok UPPKS;
9. Rasio jumlah anak per-Keluarga;
10. Masih tingginya Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 Tahun;
11. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi hak-hak Perempuan dan anak;
12. Masih adanya budaya malu dan tabu untuk melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
13. Masih maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap Perempuan (KDRT, Pelecehan Seksual, *Trafficking* dan kasus Perempuan dan Anak Lainnya);
14. Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah dan Swasta;
15. Masih Tingginya jumlah tenaga kerja di bawah umur;
16. Masih kurangnya tenaga konseling dan pendamping bagi anak berhadapan hukum.

Lingkungan Strategis yang menjadi acuan analisis terdiri dari Lingkungan Strategis yang bersifat Internal dan Eksternal:

### **Lingkungan Internal**

Dilakukan melalui telaahan dan pencermatan lingkungan internal organisasi yang menghasilkan Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weaknees*).

#### Kekuatan (*Strength*)

1. Adanya Stotk (Struktur Organisasi dan Tata Kerja);
2. Jumlah Pegawai cukup memadai;
3. Komunikasi dan Kerjasama terjalin baik;



4. Situasi Kantor cukup baik (Nyaman);
5. Komitmen Pimpinan Daerah cukup tinggi.

Kelemahan (Weaknees)

1. Kualitas Pegawai relatif belum memadai;
2. Terbatasnya Dana;
3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana;
4. Kinerja Pegawai masih cukup rendah;
5. Kesejahteraan Pegawai masih belum baik.

**Lingkungan Eksternal**

Dilakukan melalui telaahan dan pencermatan lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Treath*).

Peluang (Opportunity)

1. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan ketentuan lainnya yang mengatur pola tata kerja;
2. Adanya petunjuk operasional kegiatan;
3. Dukungan fasilitasi dari pemerintah daerah;
4. Aspirasi masyarakat dan lembaga di desa dan kecamatan;
5. Sumber daya alam cukup potensial;
6. Adanya pelatihan peningkatan kapasitas SDM;
7. Adanya hubungan kerja lintas sektoral dan apresiasi dari SKPD terkait.

Tantangan (Treath)

1. Lemahnya koordinasi lintas sektoral;
2. Rendahnya isu global yang mempengaruhi perilaku masyarakat;
3. Ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah;
4. Adanya kebijakan yang kontradiksi terhadap pola pemberdayaan masyarakat.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng**

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng adalah Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dan angka kelahiran, Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, dengan indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Angka Kelahiran Total (TFR);
2. *Persentase* Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan;
3. *Persentase* Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.

Sedangkan untuk sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Menurunnya Angka Kelahiran, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut:

##### A. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
2. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa;
3. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa;
4. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan;
5. Rata-rata usia kawin pertama wanita;
6. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk;
7. Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan;
8. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19);
9. Angka Kelahiran Total (TFR);
10. Rata-rata jumlah anak per keluarga;
11. Ratio Akseptor KB;



12. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49;
13. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun;
14. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*);
15. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
16. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB;
17. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB;
18. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB;
19. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri;
20. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga;
21. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat;
22. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
23. *Persentase* Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan.

Sedangkan untuk sasaran jangka menengah yang ingin dicapai urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Meningkatkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak serta Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut:

**B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :**

1. Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;
3. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit;
4. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum;



7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
9. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD;
10. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP;
11. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA;
12. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun;
13. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non-pertanian;
14. *Persentase* partisipasi perempuan di lembaga pemerintah;
15. Partisipasi perempuan di lembaga swasta;
16. Partisipasi angkatan kerja perempuan;
17. *Persentase* jumlah tenaga kerja dibawah umur;
18. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR;
19. *Persentase* Ibu, Bayi dan anak yang meningkat taraf kesehatannya;
20. *Persentase* usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang melibatkan perempuan.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng disajikan pada Tabel berikut.





No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Satuan	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
							2018	2019	2020	2021	2022
			Meningkatnya Kualitas Keluarga	- Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,20	2,15	2,14	2,13	2,12	2,10
				- Rata-rata jumlah anak per keluarga	Rasio	2,3	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0
				- Ratio Akseptor KB	Rasio	85,38	86,02	86,39	86,80	87,67	87,67
			Meningkatnya kualitas pelayanan Kontrasepsi	- Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Angka	85,38	86,02	86,39	86,80	87,67	87,67
				- Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Orang	3.179	3.110	3.091	3.076	3.060	3.060
				- Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	Angka	4,39	4,30	4,20	4,10	4,05	4,00
				- Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00	41,00
			Meningkatnya kualitas keluarga Sejahtera	- Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	74,33	74,43	74,53	74,63	74,73	74,73
				- Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	53,51	53,61	53,71	53,81	53,91	53,91
				- Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	37,86	37,96	47,86	47,96	57,96	57,96
				- Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	74,00
				- Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	82,19	83,19	84,19	85,19	86,19	86,19
				- Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	32,3	32,5	32,7	32,9	33,1	33,1



No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Satuan	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra 2022
							2018	2019	2020	2021	
				- Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	85,48	85,48	85,48	85,48	85,48	85,48
				- Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KB-KR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Faskes	113.108	113.108	113.108	113.108	113.108	113.108
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak</b>	<i>Persentase</i> Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	Menurunnya kasus perdagangan perempuan dan anak	- Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	Angka	0,068	0,066	0,064	0,062	0,060	0,060
			Meningkatnya kualitas kelembagaan PUG dan PUA	- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	90,0	90,5	91,0	91,5	92,0	93,0
				- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100
				- Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	51,79	51,84	51,89	51,94	52,00	52,00



No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Satuan	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra 2022
							2018	2019	2020	2021	
				- Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	75,00	76,50	77,00	77,50	80,00	80,00
				- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00
				- Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				- Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				- Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Rasio	95,77	95,80	95,90	95,95	96,00	96,00
				- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Rasio	84,11	84,40	84,60	84,80	85,00	85,00
				- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Rasio	76,12	76,45	76,65	76,85	77,00	77,00
				- Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Rasio	99,19	99,20	99,21	99,22	99,23	99,23
				- Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non-pertanian	%	16,85	17,01	17,25	17,58	18,00	18,52
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan</b>	<i>Persentase</i> Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	Meningkatnya peran perempuan di Pedesaan	- Persentase usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang melibatkan perempuan.	%	75,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00



No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Satuan	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
							2018	2019	2020	2021	2022
			Meningkatnya kualitas kelembagaan PUG dan PUA	- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	43,88	44,50	46,00	47,50	49,00	50,00
				- Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	44,46	44,67	45,10	45,74	46,61	47,72
				- Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	46,84	47,00	48,00	49,00	50,00	50,00
				- Persentase jumlah tenaga kerja dibawah Umur	%	3,38	3,36	3,34	3,32	3,30	3,30
				- Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	9	10	11	12	13	14
			Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan	- <i>Persentase</i> Ibu, Bayi dan anak yang meningkat taraf kesehatannya	%	80,00	85,00	86,00	87,00	88,00	90,00

Sumber data: DPPKBPP-PA Kab.Buleleng, Data PPA Polres Buleleng.



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

##### **5.1.1 Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah;
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang;
3. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang *Responsif* Gender (PPRG);
4. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG;
5. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender;
6. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah;
7. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif;
8. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat;
9. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah;
10. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;



11. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
12. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial;
13. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial;
14. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak;
15. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah;
16. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak;
17. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak;
18. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak;
19. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah;
20. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak;
21. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
22. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak;
23. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif;
24. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak;



25. Melakukan rekrutmen dan pemberdayaan tenaga Penyuluh KB (PLKB) untuk bisa memenuhi *indicator* 1 Petugas yang menangani 2 Desa;
26. Melakukan pemetaan Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber-KB;
27. Pembinaan pengetahuan kepada kelompok UPPKS tentang alat dan obat kontrasepsi;
28. Bekerjasama dengan Prebikel, Camat dan Organisasi kepemudaan di Desa untuk mensosialisasikan keberadaan kapung KB.

### **5.1.2 Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG;
2. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang;
3. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan;
4. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
6. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak;
8. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak;
9. Pemberian Konseling KB dan advokasi bagi calon akseptor KB;
10. Pelatihan PKB/PLKB tentang 4 Program pokok KB;
11. Melaksanakan advokasi secara berjenjang terhadap Generasi Berencana (GenRe);
12. Pendistribusian Alokasi sesuai kebutuhan;
13. Pemberian Sarana dan Prasarana PPKBD;
14. Pembinaan secara berkala kepada kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS
15. Melaksanakan rapat setiap bulan terhadap Evaluasi Capaian KB.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



*Tabel 5.1*

*Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022*

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dan Angka Kelahiran;	Terwujudnya akuntabilitas Kinerja di Dinas PPKBPP-PA Kabupaten Buleleng	Meningkatkan Kinerja Aparatur Pelaksana melalui: (1).Peningkatan Kualitas SDM. (2).Penyediaan Sarpras yang memadai, (3).Pembinaan Aparatur, (4). Peningkatan Aksesibilitas Aparatur terhadap Informasi, (5).Peningkatan Kinerja Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi, (6).Pengembangan Revolusi Mental bagi aparatur, (7) Penyediaan Regulasi yang mendukung percepatan, pencapaian Kinerja, dan (8).Optimalisasi Disiplin Aparatur dalam menjalankan Tugas dan Fungsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 30 Tahun 2014 tentang <i>Administrasi Pemerintahan</i> (UUAP)</li> <li>• Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah</li> </ul>
		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Meningkatkan Aksebilitas data <i>micro</i> keluarga dan penguatan peran <i>stakeholder</i> dalam pengendalian penduduk melalui : (1). Intensitas pendataan, (2).Sosialisasi kepada Pra-KS, TOMA, TOGA, TODAT & Kader Poktan; (3).Advokasi Bina Keluarga Remaja; (4).Advokasi remaja untuk kesehatan reproduksi; (5).Pencegahan Pernikahan Dini dan penguatan peran stakeholder dalam pengendalian penduduk;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga</li> <li>• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga</li> <li>• Peraturan Kepala BKKBN No. 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan tenaga penyuluh kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga</li> </ul>
		Angka Kelahiran Total (TFR)	Menignkatkan pemenuhan cakupan KB melalui : (1).Penignkatan aksesibilitas pelayanan KB bagi kelompok rentan; (2).Mendorong partisipasi masyarakat dalam ber-KB; (3).Mengembangkan Kelembagaan KB dalam menunjang capaian target KB; (3).Meningkatkan kualitas PLKB; (4).Memperkuat jaringan antar PLKB dalam mencapai target capaian KB; (5).Meningkatkan pemenuhan cakupan Keluarga Berencana (KB);	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Kepala BKKBN No.55/HK-010/B5/2010 Tanggal 29 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota</li> </ul>
2.	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Meningkatkan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perdagangan Anak melalui: (1). Pencegahan, (2). Perlindungan, (3).Fasilitasi bantuan Hukum, (4).Penurunan Rasio KDRT.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang</li> </ul>



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<i>Persentase</i> pengaduan tentang kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui: (1). Pencegahan, Pelayanan serta Pemulihan sampai tidak terjadi bullying, (2).Fasilitasi pemenuhan Hak anak, (3).Peningkatan kapasitas kelembagaan Forum Anak,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak</li> <li>• Peraturan Menteri Negara PP dan PA RI No.2 Tahun 2011 tentang Pedoman penanganan Anak korban kekerasan</li> <li>• Perda Kabupaten Buleleng No.4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.</li> </ul>
3.	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	<i>Persentase</i> partisipasi angkatan kerja perempuan	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan melalui pengembangan usaha <i>micro</i> perempuan melalui pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan usaha ekonomi produktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 2 Tahun 2016 tentang pedoman umum pembangunan industry rumahan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan</li> </ul>
		<i>Persentase</i> Partisipasi perempuan di lembaga Perempuan dan Swasta	Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam berbagai aktivitas pembangunan melalui : (1).Penguatan Kelembagaan PUG, (2).KIE, (3). Pemberdayaan, (4)Pengembangan jaringan kelembagaan dan (5). Reintegrasi Sosial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No.1 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan.</li> </ul>



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng yang akan dilaksanakan selama lima tahun (2018-2022) diuraikan sebagai berikut.

#### **A. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**

1. Penguatan Kelembagaan Jaringan Kerja Gugus Tugas *Trafficking*;
2. Pengembangan Kategori Kabupaten Layak Anak;
3. Pengembangan Sistem Informasi Perlindungan Anak dan Perempuan;
4. Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

#### **B. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**

1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
2. Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan PPRG;
3. Pengembangan Jejaring Kerjasama Penguatan Kelembagaan PUG;
4. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak;
5. Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
6. Pengembangan Kabupaten Layak Anak;

#### **C. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
7. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan;
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
9. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor;
10. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Penyediaan Makanan Dan Minuman;
12. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah;

#### **D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pembangunan Gedung Kantor;
2. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional;
3. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara;
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor/RT;



**E. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
2. Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur;

**F. Program Informasi Pembangunan Daerah**

1. Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan;

**G. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

**H. Program Perencanaan Anggaran SKPD**

1. Penyusunan Anggaran SKPD

**I. Program Keluarga Berencana**

1. Pelayanan KIE
2. Pembinaan Keluarga Berencana

**J. Program Kesehatan Reproduksi Remaja**

1. Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

**K. Program Pelayanan Kontrasepsi**

1. Pelayanan Konseling KB

**L. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**

1. Pembinaan penyuluh keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

**M. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga**

1. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan

**N. Program Pengembangan Data dan Informasi**

1. Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data dan Informasi Capain Target
2. Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

**O. Program Pengendalian Penduduk**

1. Pembinaan Pengendalian Penduduk
2. Sosialisasi Pendidikan Kependudukan di Kampung KB
3. Sosialisasi Penyererasian Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan kepada *Stakeholder*.



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2017		2018		2019		2020		2021			Target Akhir Renstra 2022	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
Meningkatkan capaian Kinerja pelayanan yang optimum.	Terpenuhinya Capaian Pelayanan administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur	%		100	1.638.375.530,	100	1.506.345.124	100	1.651.453.333,71	100	1.848.879.595,18	100	1.988.172.696,36	100	2.138.634.700,74	Sekretariat
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat yang ditindaklanjuti	Lembar		4.500	19.200.000	4.800	38.400.000	5.000	39.400.000	5.200	41.400.000	5.500	44.400.000	5.800	50.400.000	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Air dan Listrik dibayar	Tahun		1	70.545.000	1	139.200.000	1	145.200.009,71	1	165.200.010,18	1	170.200.010,36	1	186.662.014,74	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Roda Empat yang disewa	Unit		78	381.410.000	2	333.880.000	6	334.880.000	10	336.880.000	14	339.880.000	18	345.880.000	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2017		2018		2019		2020		2021			Target Akhir Renstra 2022	
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pajak Kendaraan terbayarkan	Jenis		157	38.600.000	157	42.460.000	157	48.460.000	157	50.460.000	157	53.460.000	157	59.460.000	
			Kegiatan Penyediaan Administrasi Keuangan	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	Jenis		7	429.209.000	7	489.511.600	7	500.511.600	7	500.511.600	7	500.511.600	7	540.511.600	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Kantor dibersihkan	Unit		1	45.739.000	1	48.511.600	1	49.139.000	1	51.139.000	1	54.139.000	1	60.139.000	
			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Item ATK disediakan	Rim, Gulung, Pak, Buah, Batang, Botol, Lembar		100 Rim, 17 Gulung, 8 Pak, 1.537 Buah, 10 Batang, 12 Botol, 400 Lembar	32.384.000	500 Rim, 100 Gulung, 11 Pak, 2.211 Buah, 10 Btg., 12 Btl., 200 Kotak, 600 Lbr	94.772.000	500 Rim, 100 Gulung, 11 Pak, 2.211 Buah, 10 Btg., 12 Btl., 200 Kotak, 600 Lbr	95.772.000	600 Rim, 200 Gulung, 11 Pak, 2.211 Buah, 12 Btg., 12 Btl., 200 Kotak, 600 Lbr	97.772.000	650 Rim, 250 Gulung, 11 Pak, 2.211 Buah, 13 Btg., 12 Btl., 200 Kotak, 600 Lbr	100.772.000	700 Rim, 300 Gulung, 11 Pak, 2.211 Buah, 15 Btg., 12 Btl., 200 Kotak, 600 Lbr	106.772.000	
			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah, Item Barang Cetak dan pengadaan disediakan	Buku, Eksemplar, Lembar, Buah		16 Buku, 580 Eksemplar, 10.000 Lembar, 25 Buah	10.276.000	17 Buku, 590 Eks., 15.500 Lbr., 40 Buah	10.276.000	18 Buku, 595 Eks., 15.000 Lbr., 50 Buah	11.276.000	20 Buku, 600 Eks., 15.000 Lbr., 50 Buah	13.276.000	21 Buku, 650 Eks., 15.000 Lbr., 60 Buah	16.276.000	22 Buku, 700 Eks., 15.000 Lbr., 30 Buah	22.276.000	
			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik disediakan	Biji, Meter, Buah, Unit		47 Biji, 150 Meter, 3 Buah, 1 Unit	34.072.000	47 Biji, 150 Meter, 3 Buah, 1 Unit	12.072.000	48 Biji, 160 Meter, 4 Buah, 2 Unit	23.072.000	50 Biji, 170 Meter, 5 Buah, 3 Unit	25.072.000	55 Biji, 175 Meter, 5 Buah, 4 Unit	28.072.000	60 Biji, 185 Meter, 6 Buah, 4 Unit	34.072.000	
			Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit		78	381.410.000	5	45.500.000	10	168.608.200	20	218.608.200	25	286.302.086	30	311.302.086	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2017		2018		2019		2020		2021			Target Akhir Renstra 2022	
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			Kantor	disediakan															
			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah, Eksemplar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan disediakan	Eksemplar		720	2.535.000	3.000	7.200.000	3.200	8.200.000	3.500	10.200.000	3.700	13.200.000	4.000	19.200.000	
			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman disediakan	Kotak		1.120	33.600.000	1.664	24.960.000	2.500	25.960.000	1.720	27.960.000	1.800	30.960.000	1.820	41.960.000	
			Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dilaksanakan	Tahun		1	143.490.530	1	219.974.524	1	270.974.524	1	310.400.785	1	350.000.000	1	360.000.000	
	Terpenuhinya Capaian Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan sarana dan Prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur	%		100	629.450.000	100	664.032.000	100	888.856.706,79	100	815.029.169,47	100	876.432.811,36	100	942.759.965,81	Sekretariat



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2017		2018		2019		2020		2021			Target Akhir Renstra 2022	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung/Kantor dibangun	Unit					1 Unit	200.000.000			1 Unit	117.576.140				
			Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional diadakan	Unit					16 Unit	517.500.000	3 Unit	56.172.462,68			5 Unit	173.903.258		
			Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah, Jenis Sarana/Prasarana Upacara diadakan	Tahun /Jenis		1 Tahun/ 7 Jenis	131.700.000	1 Tahun/ 7 Jenis	131.800.000	1 Tahun/ 7 Jenis	134.800.000	1 Tahun/ 7 Jenis	136.800.000	1 Tahun/ 7 Jenis	136.800.000	1 Tahun/ 7 Jenis	141.800.000	
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Luas Gedung / Lingkungan Kantor dipelihara	Unit		1 178.500.000	10	387.432.000	10	467.256.706,79	10	477.256.706,79	10	477.256.707,36	10	477.256.707,81		
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang layak pakai	Unit		157 92.000.000	157	112.800.000	157	107.300.000	157	112.800.000	157	112.800.000	157	112.800.000		
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Jumlah Alat kantor Terpelihara	Jenis		2 20.000.000	2	32.000.000	2	32.000.000	2	32.000.000	2	32.000.000	2	37.000.000		
	<b>Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>119.000.000</b>	<b>100</b>	<b>93.000.000</b>	<b>100</b>	<b>106.280.531,26</b>	<b>100</b>	<b>114.147.680,78</b>	<b>100</b>	<b>122.747.475,21</b>	<b>100</b>	<b>132.036.824,76</b>	<b>Sekretariat</b>
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Keki dan Pakaian Olahraga Diadakan	Stel		110 44.000.000	35	21.000.000	35	31.280.531,26	35	39.147.680,78	35	47.747.475,21	35	57.036.824,76		
			Kegiatan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah Kegiatan Kerohanian dan Budaya Aparatur	Tahun		1 75.000.000	1	72.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		
	<b>Terwujudnya</b>	<b>Cakupan</b>	<b>Program</b>	<b>Terwujudnya</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>25.500.000</b>	<b>100</b>	<b>29.00.000</b>	<b>100</b>	<b>33.141.200,93</b>	<b>100</b>	<b>35.594.438,09</b>	<b>100</b>	<b>38.276.094,42</b>	<b>100</b>	<b>41.172.773,31</b>	<b>Sekretariat</b>



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2017		2018		2019		2020		2021			Target Akhir Renstra 2022	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
	Informasi Pembangunan Daerah	Penyediaan Informasi Pembangunan Daerah	Informasi Pembangunan Daerah	Informasi Pembangunan Daerah															
			Kegiatan Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Jumlah Kali Pameran dilaksanakan	Kali		1	25.500.000	1	29.000.000	1	33.141.240,93	1	35.594.438,09	1	38.276.094,42	1	41.172.773,31	
	Terpenuhinya Capaian Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	%		100	130.376.510	100	187.018.000	100	213.724.434,35	100	229.544.849,07	100	246.838.573,32	100	265.518.955,84	Sekretariat
			Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun disusun	Dokumen		12	35.256.000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen disusun	Dokumen		6	88.686.580	6	187.018.000	6	213.724.434,35	6	229.544.849,07	6	246.838.573,32	6	265.518.955,84	
	Terwujudnya Penyusunan Anggaran SKPD	Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Terwujudnya Penyusunan Anggaran SKPD	%		100	144.010.000	100	116.800.000	100	133.479.204,85	100	143.359.667,90	100	154.160.269,94	100	165.826.893,89	Sekretariat
			Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen disusun	Dokumen		6	140.432.720	6	116.800.000	6	133.479.204,85	6	143.359.667,90	6	154.160.269,94	6	165.826.893,89	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2017		2018		2019		2020		2021			Target Akhir Renstra 2022	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk serta Terwujudnya Keluarga Bahagia dan Sejahtera;	Menurunnya Angka Kelahiran	Angka Kelahiran Total (TFR)	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pembentukan Kampung KB di Desa/Kelurahan kantong Kemiskinan	%			148.832.500	51,67	876.350.000	53,33	1.001.494.016,85	55,00	1.075.627.097,28	56,67	1.156.663.977,40	58,33	1.244.198.616,99	Urusan Dalduk - KB
			Kegiatan Pembinaan Pengendalian Penduduk	Jumlah Kader KB di Kampung KB yang meningkat pemahamannya terhadap Program Pengendalian Penduduk;	Orang		495	91.957.500	180	76.200.000	200	146.200.000	220	200.200.000	240	220.200.000	260	250.200.000	
			Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Kependudukan di Kampung KB	Jumlah Kader KB yang meningkat pemahamannya terhadap Pendidikan Kependudukan di Kampung KB	Orang		150	28.090.000	150	760.150.000	200	765.294.016,85	250	765.427.097,28	300	786.463.977,40	350	793.998.616,99	
			Kegiatan Sosialisasi Penyeragaman Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan kepada Stakeholder	Jumlah Stakeholder yang meningkat pemahamannya terhadap Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Orang		150	28.785.000	150	40.000.000	200	90.000.000	250	110.000.000	300	150.000.000	350	200.000.000	
			Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Rasio Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	Rasio		267.136.800	1	1.172.550.000	1	1.339.991.794,90	1	1.439.181.323,58	1	1.547.608.086,60	1	1.664.728.805,11	Urusan Dalduk - KB	
			Pembinaan penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PKB/PLKB, Institusi Masyarakat Pedesaan, PPKBD dan Sub-PPKBD yang mampu melaksanakan KB/KR yang mandiri.	Orang		450	271.336.800	450	1.172.550.000	500	1.339.991.794,90	550	1.439.181.323,58	600	1.547.608.086,60	650	1.664.728.805,11	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2017		2018		2019		2020		2021			Target Akhir Renstra 2022	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun	%			291.523.000	2,36	315.050.000	2,35	360.039.584,65	2,34	386.690.611,06	2,33	415.823.570,58	2,33	447.292.490,77	Urusan Dalduk - KB
			Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah Remaja yang meningkat pemahamannya tentang KIE Kesehatan Reproduksi Remaja	Orang		600	308.723.000	600	315.050.000	650	360.039.584,65	700	386.690.611,06	750	415.823.570,58	800	447.292.490,77	
			Program Keluarga Berencana	Jumlah Anak per-Keluarga	Angka		2,20	2.059.200.000	2,15	1.818.850.000	2,14	2.078.584.347,06	2,13	2.232.446.335,24	2,12	2.400.637.046,03	2,10	2.582.313.749,66	Urusan Dalduk - KB
			Kegiatan Pelayanan KIE	Jumlah PUS yang meningkat pemahamannya tentang pelayanan KIE KB	Orang		110.643	1.447.000.000	110.700	1.760.000.000	111.000	1.960.000.000	112.000	2.060.000.000	113.000	2.160.000.000	114.000	2.260.000.000	
			Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah PLKB/PKB, TOGA, TOMA, PUS dan GenRe yang mengikuti Program KKBPK	Orang		2.028	598.200.000	450	58.850.000	500	118.584.347	550	172.446.335,24	600	240.637.046,03	650	322.313.749,66	
			Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%			297.051.800	38	1.134.562.756	39	1.296.579.918,84	40	1.392.555.992,38	41	1.497.470.040,46	41	1.610.796.384,90	Urusan Dalduk - KB
			Kegiatan Pelayanan Konseling KB	Jumlah Masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang pelayanan Konseling KB	Orang		5.500	297.051.800	5.500	1.134.562.756	5.550	596.579.918,84	6.500	1.392.555.992,38	7.000	1.497.470.040,46	7.500	1.610.796.384,90	
			Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%			238.808.890	74,43	419.702.350	74,53	479.636.437,93	74,63	515.140.321,17	74,73	553.950.578,51	74,73	595.872.748,81	Urusan Dalduk - KB
			Kegiatan Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina	Jumlah Kader pendampingan yang meningkat pemahamannya	Orang		800	254.208.890	850	419.702.350	900	479.636.437,93	950	515.140.321,17	1.000	553.950.578,51	1.050	595.872.748,81	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2017		2018		2019		2020		2021			Target Akhir Renstra 2022	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			Keluarga di Kecamatan	tentang Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan															
			<b>Program Data dan informasi</b>	<b>Cakupan informasi data micro keluarga di setiap Desa / Kelurahan</b>	%		100	84.593.340	100	96.533.340	100	110.318.437,20	100	118.484.482,56	100	127.411.008,15	100	137.053.287,07	Urusan Dalduk - KB
			Kegiatan Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target	Jumlah Informasi keluarga berencana yang diterima baik oleh masyarakat	Dokumen		1	43.753.340	1	62.033.340	1	67.033.340	1	69.033.340	1	71.033.340	1	74.033.340	
			Kegiatan Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah PLKB yang meningkat pemahamannya tentang sistem pencatatan dan pelaporan	Orang		250	9.900.000	250	17.000.000	300	20.785.097,20	350	24.951.142,56	400	28.877.668,15	450	32.519.947,07	
			Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan Evaluasi kegiatan di Balai Penyuluh KB Kecamatan yang disusun.	Buku		183	10.740.000	183	17.500.000	183	22.500.000	183	24.500.000	183	27.500.000	183	30.500.000	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2017		2018		2019		2020		2021			Target Akhir Renstra 2022	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk serta Terwujudnya Keluarga Bahagia dan Sejahtera;	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan sesuai Peraturan berlaku dan tepat waktu	%		833.539.500	90,50	1.027.963.400	91,00	414.360.000	91,50	459.360.000	92,00	499.416.708	93,00	559.416.708	Urusan PP-PA	
			Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Dokumen Statistik Gender yang Terpilah	Dokumen	1	70.360.000	1	70.360.000	1	70.360.000	1	85.360.000	1	100.416.708	1	120.416.708		
			Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan PPRG	Jumlah Anggota Focal point yang Kompeten dalam Analisis PPRG	Orang	45	58.125.000	45	91.000.000	50	91.000.000	55	101.000.000	60	111.000.000	65	131.000.000		
			Kegiatan Pengembangan Jejaring Kerjasama Penguatan Kelembagaan PUG	Jumlah Kelembagaan jejaring PUG yang terbentuk	Orang	960	63.989.000	1.080	203.000.000	1.100	253.000.000	1.200	273.000.000	1.210	288.000.000	1.310	308.000.000		
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Ibu, Bayi dan Anak yang meningkat taraf kesehatannya	%		41.560.000	85	71.800.000	86	82.053.141,34	87	88.126.919,14	88	94.766.330,32	90	101.938.107,72	Urusan PP-PA	
			Kegiatan Revitalisasi GSI-B	Jumlah Desa yang berdayakan GSI-B	Desa, Kec.	16,9	41.560.000	9,9	71.800.000	12,9	82.053.141,34	14,9	88.126.919,14	16,9	94.766.330,32	18,9	101.938.107,72		
			Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan	Persentase usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang melibatkan perempuan	%		140.270.000	75	224.600.000	80	256.673.196,99	85	275.672.786,04	90	296.441.751,95	95	318.876.030,55	Urusan PP-PA	
			Kegiatan Pelatihan Perempuan di	Jumlah Kelompok	Kelompok	20	140.270.000	19	224.600.000	19	256.673.196,99	20	275.672.786,04	21	296.441.751,95	22	318.876.030,55		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2017		2018		2019		2020		2021			Target Akhir Renstra 2022	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Perempuan yang mampu melaksanakan usaha ekonomi produktif															
<b>Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk serta Terwujudnya Keluarga Bahagia dan Sejahtera;</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;</b>	<b>Persentase Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan</b>	<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>Persentase desa yang menerapkan P2TP2A dan PATBM yang dituangkan dalam awig - awig dan PERDES</b>	<b>%</b>		43.254.100	20	55.000.000	40	823.252.101,98	60	869.863.230,90	80	929.949.131,69	100	978.121.449,73	<b>Urusan PP-PA</b>	
			Kegiatan Penguatan Kelembagaan Jaringan Kerja Gugus Tugas Trafficking	Jumlah Guru dan Siswa di Kecamatan yang meningkat pemahamannya terhadap Jaringan Kerja Gugus Tugas Trafficking;	Kecamatan		9	43.254.100	9	55.000.000	9	62.854.007,63	9	67.506.692,93	9	72.592,86	9	78.086.294,21	
			<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan sesuai Peraturan berlaku dan tepat waktu</b>	<b>%</b>		833.539.500	90,50	1.027.963.400	91,00	414.360.000	91,50	459.360.000	92,00	499.416.708	93,00	559.416.708	<b>Urusan PP-PA</b>	
			Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah informasi Profil Anak dan Profil Perempuan yang diterima baik oleh masyarakat	Dokumen		3	169.608.000	2	151.608.000	2	151.608.000	2	161.608.000	2	171.608.000	2	191.608.000	
			Kegiatan Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan	Jumlah kasus kekerasan terhadap	Lembaga		2	321.995.000	2	288.745.600	2	335.540.224,35	2	351.498.737,97	2	366.498.738,83	2	369.177.355,52	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2017		2018		2019		2020		2021			Target Akhir Renstra 2022	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			Perempuan dan Anak	perempuan dan anak yang diselesaikan															
			Kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Jumlah Jenis Kegiatan Pendukung Kategori Kabupaten Layak Anak	Jenis Lomba		1	149.462.500	1	223.249.800	1	273.249.800	1	289.249.800	1	319.249.800	1	339.249.800	
<b>TOTAL</b>								<b>7.132.481.970</b>		<b>9.809.156.970,00</b>		<b>11.209.918.429,63</b>		<b>12.039.704.499,84</b>		<b>12.946.766.150,30</b>		<b>13.926.558.493,66</b>	



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara *kuantitatif* maupun *kualitatif*. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel berikut ini.



*Tabel 7.1*

*Indikator Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022*

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra 2022
				2018	2019	2020	2021	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
<b>URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>								
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,2	2,15	2,14	2,13	2,12	2,10
<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
1	<i>Persentase</i> Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	Angka	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	<i>Persentase</i> Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	46,84	47,00	48,00	49,00	50,00	50,00

Untuk Indikator Sasaran Angka Kelahiran Total (TFR), Target pada 2018 sebesar 2,15 dan pada akhir Renstra Tahun 2022 sebesar 2,10. Jika dilihat dari capaian data dari Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, terkait dengan Angka Kelahiran (TFR) pada Tahun 2019, angka TFR di Kabupaten Buleleng capaiannya 2,20 dan masih lebih tinggi dari TFR Provinsi Bali yaitu 2,10. Namun masih lebih bagus dari capaian secara Nasional yaitu 2,45. Seperti arahan BKKBN Pusat, untuk Provinsi yang capaian TFR nya sudah bagus diharapkan untuk lebih fokus terhadap peningkatan kualitas SDM serta penguatan hubungan antara generasi muda (anak) dan orang tua dalam menghadapi penuaan penduduk. Selain itu, pemantauan dan pendampingan pelayanan KB secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk meminimalisir *Drop Out*.

Suatu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dalam menjawab permasalahan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk serta peningkatan pembangunan keluarga kecil berkualitas adalah upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini mengandung makna bahwa pembangunan tidak saja melekat menjadi tanggungjawab laki-laki, tetapi lebih jauh juga diperankan oleh kaum perempuan. Dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng khusus dalam layanan perlindungan perempuan dan anak pada Tahun 2018 – 2022 sudah ditentukan target indikator *Persentase* Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan (100%). Ini dapat diartikan, dari semua kasus yang masuk/dilaporkan semua bisa ditindaklanjuti untuk diberikan penanganan serta pendampingan sesuai Peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk target indikator *Persentase* Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 47,00%. Sedangkan untuk pada Akhir periode Renstra Tahun 2022 ditargetkan sebesar 50,00%. Hal ini diharapkan Program Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Buleleng pada khususnya bisa benar-benar diterapkan di semua aspek kehidupan.



Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dari beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan tingkat capaian kinerja masing-masing seperti pada table berikut:

*Tabel 7.2  
Indikator Kinerja Kunci (IKK)  
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022*

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
<b>8</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>							
8.1	Cakupan peserta KB aktif (%)	85,38	86,02	86,39	86,80	87,22	87,67	87,67
8.2	Jumlah masyarakat yang mendapatkan konseling KB (%)	85,00	85,00	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00
8.3	Penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (%)	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00	41,00	41,00
<b>24</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
24.1	Fasilitasi penanganan kasus- kasus kekerasan anak dan perempuan (%)	100	100	100	100	100	100	100
24.2	Jumlah jejaring PUG (orang)	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100

Dilihat dari Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, dapat dijabarkan sebagai berikut:

*1. Cakupan Peserta KB Aktif;*

Dilihat dari capaian RPJMD 2017-2022, pencapaian akseptor aktif terhadap target dari tahun ke tahun bervariasi. Pencapaian Peserta KB Aktif cenderung diatas target PPM, sedangkan pencapaian peserta KB Aktif cenderung dibawah target Pasangan Usia Subur. Capaian Akhir RPJMD untuk Peserta KB Aktif Tahun 2019 yang ditargetkan sebesar 86,39% bisa terealisasi sebesar 86,60%.

Untuk target IKK 2017-2022, pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar 86,02%, dan pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 87,67%

*2. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Konseling KB;*

Untuk Indikator Jumlah Masyarakat yang mendapatkan konseling KB, jika dilihat dari realisasi RPJMD 2017-2022 pada periode RPJMD Tahun 2019 yang targetkan 85,00% bisa terealisasi 99,89%.

Untuk target IKK 2017-2022, pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar 85,00% dan pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 90,00%



*3. Penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP);*

Indikator Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) juga masuk ke dalam target RPJMD 2017-2022. Jika dilihat dari realisasi RPJMD 2017-2022 pada periode RPJMD Tahun 2019 yang targetkan 39,00% bias terealisasi 38,50%

Untuk target IKK 2017-2022, pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar 38,00% dan pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 41,00%.

*4. Fasilitasi penanganan kasus-kasus kekerasan anak dan perempuan;*

Indikator fasilitasi penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan juga menjadi indikator RPJMD 2017-2022. Dimana, ditargetkan seluruh kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dan dilaporkan harus semua mendapatkan penanganan. Dari data Kasus kekerasan terhadap Perempuan yang terjadi dari 2012-2017 sebanyak 262 Kasus, dan Kasus Kekerasan terhadap Anak sebanyak 155 Kasus, sudah semua kasus yang dilaporkan tersebut mendapatkan penanganan oleh pihak berwajib serta dari P2TP2A yang sudah secara maksimal juga melakukan pendampingan sampai tahap Persidangan.

Untuk target IKK 2017-2022 diharapkan akan secara bertahap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun dan secara konsisten terus mendapatkan penanganan (100%).

*5. Jumlah jejaring PUG;*

Indikator Jumlah Jejaring Pengarustamaan Gender (PUG) juga sebelumnya masuk menjadi indikator RPJMD 2017-2022. Dimana dari Target Akhir RPJMD periode 2019 sebanyak 835 orang bisa terealisasi 835 orang (100,00%).

Untuk target IKK 2017-2022, pada Tahun 2018 ditargetkan sebanyak 1.700 orang dan pada Tahun 2022 ditargetkan sebanyak 2.100 Orang.



## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis ini disusun untuk lebih memfokuskan upaya pengendalian penduduk, pembangunan keluarga yang berkualitas, serta perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam menghadapi tantangan dan masalah yang makin kompleks terutama dalam menghadapi tantangan global dan Nasional.

Renstra Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh petugas atau pelaksana program/kegiatan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dalam kemitraan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta lembaga masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan upaya pengendalian penduduk, pembangunan keluarga yang berkualitas, serta perlindungan terhadap Perempuan dan Anak.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng merupakan pedoman taktis strategis dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kota Bandung yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2017-2022. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini berisikan tentang kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi beserta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sangat tergantung pada faktor – faktor kunci keberhasilan dan dukungan partisipasi masyarakat dan lembaga pemerintah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pengendalian pembangunan

Untuk dapat berhasilnya pelaksanaan Rencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu menetapkan Dasar Pelaksanaan dan Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

### **8.1 Pedoman Transisi**

Pembangunan keluarga yang berkualitas dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak yang akan dilaksanakan berdasarkan atas nilai peri-kemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, mengutamakan dan manfaat serta nilai akuntabilitas. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut.



1. Perikemanusiaan

Setiap kegiatan program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak harus berlandaskan perikemanusiaan yang dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Pemberdayaan dan Kemandirian

Individu, kelompok, masyarakat beserta lingkungannya bukan saja obyek namun sekaligus pula subyek kegiatan, proyek, program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. Setiap program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak harus mampu membangkitkan peran serta individu, kelompok dan masyarakat;

3. Adil dan Merata

Setiap individu, kelompok dan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak yang dibutuhkan sehingga mendapatkan kesejahteraan yang setinggi-tingginya. Kesempatan memperoleh pelayanan yang berkualitas, terjangkau, dan tepat waktu tidak boleh memandang perbedaan ras, golongan, agama dan status sosial ekonomi seorang individu atau kelompok masyarakat.

4. Pengutamaan dan Manfaat

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dalam kegiatan, proyek dan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan harus mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan, proyek dan program keluarga berencana dan; pemberdayaan perempuan diselenggarakan agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan dan program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan standar profesi dan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kebutuhan dan kondisi spesifik daerah.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik.

## **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Seluruh bagian/bidang yang ada dalam SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten



Buleleng berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi Kepala SKPD yang menjadi kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng. Sehingga perlu adanya konsistensi dan sinergitas antar bidang dalam perencanaan pembangunan, sehingga dalam implementasinya terpadu dan terintegrasi.

Singaraja,

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Buleleng;



The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Buleleng government. The stamp contains the text: "Pemerintah Kabupaten Buleleng", "DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK". A blue ink signature is written over the stamp.

**Made Arya Sukerta**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19641217 198503 1 007